

SKRIPSI
ANALISIS DAMPAK PRAKTIK RENTENIR TERHADAP
EKONOMI MASYARAKAT DI KECAMATAN BINTANG
KABUPATEN ACEH TENGAH



Disusun Oleh:

HAFIZATUN NISA
NIM. 150602039

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2020 M/ 1441 H

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Hafizatun Nisa
NIM : 150602039
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan SKRIPSI ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
- 2. Tidak menggunakan plagiasi terhadap naskah karya orang lain*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak menggunakan pemanipulasian dan pemalsuan data*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi Islam UIN Ar-raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 8 Januari 2020

Yang Menyatakan,



Hafizatun Nisa

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Menyelesaikan Program Studi Ekonomi Syariah

Dengan Judul:

ANALISIS DAMPAK PRAKTIK RENTENIR TERHADAP EKONOMI MASYARAKAT DI KECAMATAN BINTANG KABUPATEN ACEH TENGAH

Disusun Oleh:
Hafizatul Nisa
NIM. 150602039

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Muhammad Adnan, S.E., M.Si
NIP. 197204281999031005

Wahyu Mulyani Benti Saidan, M.Econ

Mengetahui
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah

Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP. 197103172008012007

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL

SKRIPSI

Hafizatul Nisa

NIM. 150602039

Dengan Judul:

Analisis Dampak Praktik Rentenir terhadap Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah

Telah Diseminarkan Oleh Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salahsatu Beban Studi Untuk Menyelasaikan Program Studi Strata 1 Dalam Bidang Ekonomi Syariah.

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 8 Januari 2020
12 Jumadil Awal 1441 H

Banda Aceh

Tim Penilai Seminar Hasil Skripsi

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Muhammad Adnan, S.E., M.Si

Wahyu Mulyani Benti Sardan, M.Econ

NIP. 197204281999031005

Penguji I,

Penguji II,

Dr. Analiansyah, M.Ag

Jalaluddin, ST, MA

NIP. 197404072000031004

NIDN. 2030126502

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-raniry Banda Aceh

Dr. Zaki Fuad, M. Ag

NIP. 19640314 199203 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921,7551857, Fax. 0651-7552922
Web; www.library.ar-raniry.ac.id Email: library@ar-raniry

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Hafizatun Nisa
NIM : 150602039
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail : Hafizatunnicha@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKU Skripsi

yang berjudul:

**Analisis Dampak Praktik Rentenir Terhadap Ekonomi Masyarakat di
Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah**

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 8 Januari 2020

Mengetahui,

Penulis

Pembimbing I

Pembimbing II

Hafizatun Nisa

Dr. Muhammad Adnan, S.E., M.Si
NIP. 197204281999031005

Wahyu Mulyani Benti Sardan, M.Econ

LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN

أَقْرَأُ بِأَسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

Recite in the name of your Lord who created

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan
(QS. Al-‘Alaq Ayat 1)

"Semua orang akan mati kecuali karyanya, maka tulislah sesuatu yang akan membahagiakan dirimu di akhirat kelak".

Ali bin Abi Thalib

Bismillahirrahmanirrahim, Ananda tak henti mengucapkan syukur pada Allah SWT, dengan Rahim-Nya ananda dapat mempersembahkan skripsi ini untuk:

Ama dan Ine yang telah bersusah payah membesarkan, mengirim doa dan mendukung segala usaha ananda.

Kakak dan adik-adik yang selalu menjadi penyemangat di sela keputusan dan penawar di sela-sela kegundahan.

Guru dan dosen yang telah mendidik dan mengajar hingga ananda bisa mencapai titik ini.

Tak lupa pula sahabat dan teman-teman seperjuangan yang telah bersama melewati tugas akhir sampai tuntas.

KATA PENGANTAR

Allhamdulillahirabbil ‘alamin, segala puji bagi Allah Swt dengan rahmat dan inayah-Nya selalu memberikan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw yang telah mengantarkan manusia pada nikmatnya cahaya Islam dan Iman.

Penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Dampak Praktek Rentenir Terhadap Ekonomi di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah” ini dimaksudkan sebagai syarat penyelesaian studi untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-raniry.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bantuan yang sangat tulus dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan yang sangat baik ini penulis menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Uin Ar- Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nilam Sari, M. Ag, dan Cut Dian Fitri, SE., M. Si., Ak,. CA selaku ketua dan sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry.
3. Muhammad Arifin, Ph.D, selaku ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

4. Dr. Muhammad Adnan, M. Si dan Wahyu Mulyani Benti Saidan, M.Econ selaku pembimbing I dan pembimbing II, yang telah mengarahkan dengan sabar serta memberikan nasehat dan saran dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Dr. Analiansyah, S. Ag., M.Ag dan Jalaluddin, ST, M.A., selaku penguji I dan penguji II yang telah membimbing penulis serta memberikan nasahit-nasihat terkait penyelesain skripsi ini dengan baik.
6. Dr. Muhammad Zulhilmi, MA, selaku penasehat akademik (PA) yang telah memberikan bimbingan dan arahan, serta memotivasi penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
7. Seluruh dosen dan staf jurusan Ekonomi Islam serta seluruh civitas akademika dan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-raniry.
8. Informan penelitian yang telah sudi menerima penulis untuk melakukan penelitian dan membantu menyelesaikan skripsi ini.
9. Kedua orangtua tercinta, ayahanda Sutino dan ibunda Radiah atas kasih sayang tercurahkan, doa yang selalu dipanjatkan, dan dukungan yang diberikan demi keberhasilan penulis menyelesaikan skripsi ini. Kepada Kakak tercinta Ikrima Risni yang telah memberi saran, dan mendengarkan keluh kesah setiap saat, adik- adik tersayang Mardhiatun Maulia, Kiswaton Izzah, Lailatun Aqila dan Dzawwad Al-Mufid yang selalu ada sebagai penyemangat dan penawar disaat lelah dan letih.

10. Seluruh teman-teman Ekonomi Syariah Angkatan 2015, serta semua pihak yang telah membantu penulis. Terkhusus untuk teman-teman seperjuangan Lifa, Sarah, Seri, Lia, Nadia, dan Tina. Semoga segala kebaikan dibalas oleh-Nya. Aamiin.
11. Kak Putri Nilam Sari selaku murabbi sekaligus kakak yang telah memberikan nasehat dan mendorong penulis untuk lebih mendekatkan diri kepada-Nya dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Serta sahabat terkasih Rusmaniar, Hazizah, dan Rahma Wati yang tak pernah melewati untuk memberi dukungan kepada penulis.

Segala upaya telah dilakukan untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini. Namun, tidak mustahil dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat dijadikan masukan dalam penyempurnaan skripsi ini. Penulis juga mengharapkan semoga tulisan ini bermanfaat bagi para pembaca.

Banda Aceh, 8 Januari 2020

Penulis,

Hafizatun Nisa

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun1987 –Nomor:0543b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	1 6	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
اَ	<i>Fathah</i>	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I
اُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
اَ يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
اَ وَ	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*
هول : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / اِ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atauya	Ā
اِ / اِي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ / اِي	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ	:	<i>qāla</i>
رَمَى	:	<i>ramā</i>
قِيلَ	:	<i>qīla</i>
يَقُولُ	:	<i>yaqūlu</i>

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpatransliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Hafizatun Nisa
NIM : 150602039
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Dampak Praktik Rentenir Terhadap
Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Bintang
Kabupaten Aceh Tengah
Tanggal Sidang : 8 Januari 2020
Pembimbing I : Dr. Muhammad Adnan, S.E., M. Si
Pembimbing II : Wahyu Mulyani Benti Saidan., M.Econ

Sulitnya mengakses keuangan mengakibatkan rentenir marak terjadi di Kecamatan Bintang sehingga masyarakat memilih rentenir untuk memperoleh modal, mengingat rentenir memiliki proses, syarat dan juga tanpa jaminan sehingga lebih memudahkan masyarakat mengambil pinjaman dibandingkan dengan lembaga formal lainnya yang dianggap memiliki prosedur rumit dan membutuhkan waktu. Selain itu, keterpaksaan membuat masyarakat memilih rentenir sebagai solusi untuk mendapatkan modal cepat. Walaupun masyarakat mengetahui rentenir bertentangan dengan syariat dan dilarang dalam islam karena termasuk riba. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang dampak praktik rentenir terhadap ekonomi masyarakat di Kecamatan Bintang kabupaten Aceh Tengah. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *snowball sampling*. Subjek penelitian ini berfokus pada pengguna jasa rentenir. Objek dari penelitian ini adalah dampak praktek rentenir yang berhubungan dengan masalah ekonomi masyarakat. Informan penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan jasa rentenir. berjumlah 16 (enam belas) orang. Teknik pengumpulan data penelitian menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian menyatakan pendapatan yang diperoleh tidak mengalami peningkatan bahkan berkurang, produksi dan konsumsi juga mengalami hambatan berupa kesullitan peminjam untuk memenuhi kebutuhan berdagang bahkan kebutuhan sehari-hari, kehilangan mata pencaharian serta rentenir menimbulkan kezaliman ekonomi sehingga mengakibatkan masyarakat sulit terlepas dari jerat kemiskinan dan mencapai kesejahteraan.

Kata Kunci : Rentenir, Masyarakat, Ekonomi.


DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL KEASLIAN	i
HALAMAN JUDUL KEASLIAN	ii
LEMBAR PENYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI	iv
LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR HASIL.....	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN TRANSLITERASI	xi
ABSTRAK.....	xv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Sistematika Penulisan	8
BAB II LANDASAN TEORI.....	10
2.1 Rentenir.....	10
2.2 Riba Persepektif Islam	12
2.3 Macam-macam Riba	16
2.4 Dasar Hukum Riba.....	18
2.5 Sebab pelarangan Riba.....	23
2.6 Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Rentenir.....	25
2.7 Dampak Praktek Rentenir Terhadap Ekonomi Masyarakat.....	27
2.8 Kajian Terdahulu.....	33

2.9 Kerangka Penelitian	39
BAB III METODE PENELITIAN	41
3.1 Rancangan Penelitian	41
3.2 Lokasi Penelitian	42
3.3 Populasi dan Sampel	43
3.4 Subjek dan Objek Penelitian	44
3.5 Jenis Data	44
3.6 Teknik Pengumpulan Data	45
3.7 Teknik Analisis Data	47
BAB IV HASIL PENELITIAN	50
4.1 Gambaran Lokasi Penelitian	50
4.2 Profil Subjek Penelitian	54
4.3 Dampak Praktek Rentenir terhadap Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Bintang	54
4.4 Pembahasan	63
BAB V PENUTUP	68
5.1 Kesimpulan	68
5.2 Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	76


DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Persentase Penduduk Miskin Provinsi Aceh	1
Gambar 2.1 Kerangka Penelitian.....	40
Gambar 3.1 Teknik Pengambilan Snowball Sampling	43
Gambar 3.2 Tahapan Analisis Data.....	49
Gambar 4.1 Kabupaten Aceh Tengah.....	50



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terkait	37
Tabel 4.1 Luas dan kecamatan di Kabupaten Aceh Tengah	52
Tabel 4.2 Desa/Kelurahan di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah	53
Tabel 4.3 Daftar Informan.....	57
Tabel 4.4 Nominal Peminjaman (Nasabah)	57



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 Pedoman Wawancara.....	76
Lampiran 2 Transkrip Wawancara.....	77
Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian.....	103



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Provinsi Aceh merupakan salah satu wilayah yang pertumbuhan ekonominya masih tergolong lambat. Pertumbuhan ekonomi Aceh masih di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yakni tumbuh sebesar 5,07%, maupun rata-rata pulau Sumatera yang tumbuh 4,55%. Menurut data Badan Pusat Statistik Aceh (2019) pertumbuhan ekonomi Aceh pada Maret 2019 sebesar 3,88 % lebih rendah dibanding 2018 yang tumbuh 5,43 % (Badan Pusat Statistik, 2019). Provinsi Aceh merupakan salah satu Provinsi yang memiliki penduduk miskin terbanyak di Indonesia dan persentase kemiskinan se-Sumatera. Berikut ini dijelaskan persentase jumlah penduduk miskin provinsi Aceh,



Sumber: Badan Pusat Statistik (2019)

Gambar 1.1

Persentase Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Aceh Periode 2011-2019

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui jumlah penduduk miskin tertinggi periode 2011-2019 terjadi pada periode 2011 dan

terendah pada periode 2019. Periode 2011-2013 persentase penduduk miskin di Aceh cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2011 persentase penduduk miskin sebesar (19,57%) dan pada tahun 2013 (17,60%). Periode 2014 persentase penduduk miskin di Aceh cenderung mengalami peningkatan yakni sebesar (18,05%). Selanjutnya periode 2015-2019 persentase penduduk miskin di Aceh kembali mengalami penurunan. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Aceh pada bulan Maret 2019 sebesar (15,32%), berkurang jika dibandingkan dengan Maret 2018 mencapai 839 ribu orang (15,97%), jika dibandingkan dengan Maret tahun 2017 terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 0,92% (Badan Pusat Statistik, 2019).

Pengentasan kemiskinan merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi negara berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan akan menghambat perkembangan serta memperkecil peluang penduduk dengan penghasilan kecil untuk memperbaiki kualitas hidup mereka. Salah satu faktor yang dianggap berperan penting dalam membantu penduduk berpenghasilan rendah keluar dari jebakan kemiskinan adalah adanya akses keuangan yang memadai. Masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya di kawasan perdesaan, cenderung memiliki akses yang kecil terhadap institusi keuangan apabila dibandingkan dengan masyarakat di daerah perkotaan. Akses yang terbatas tersebut juga menjadi salah satu penghambat untuk keluar dari kemiskinan. Beberapa studi yang telah dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa besarnya

akses keuangan berpengaruh pada tingkat kemiskinan pada suatu daerah (Aziz & Wicaksono, 2016).

Permodalan merupakan salah satu kebutuhan penting yang diperlukan untuk memajukan dan mengembangkan usaha mikro. Permodalan yang dimanfaatkan untuk sektor riil sangat berhubungan dengan lembaga keuangan. Namun, konsep perbankan ini sendiri belum sepenuhnya mampu menyentuh UMKM seperti para pedagang di pasar tradisional atau para pelaku ekonomi kerakyatan. Ketidakmampuan perbankan menyentuh sektor ini menyebabkan pelaku pasar tradisional kekurangan sumber permodalan. Padahal permodalan dalam usaha sangat penting karena kekurangan modal dapat membatasi ruang gerak aktivitas usaha (Fahmi dan Harjoni, 2018). Akibat keterbatasan dan ketiadaan akses, manusia mempunyai keterbatasan (bahkan tidak ada) pilihan untuk mengembangkan hidupnya, kecuali menjalankan apa terpaksa saat ini yang dapat dilakukan (bukan apa yang seharusnya dilakukan). Dengan demikian manusia mempunyai keterbatasan dalam melakukan pilihan, akibatnya potensi manusia untuk mengembangkan hidupnya menjadi terhambat (Hasim, 2015).

Pemerintah telah memberikan solusi dengan mendirikan lembaga-lembaga finansial formal seperti bank milik pemerintah, koperasi simpan pinjam. Pada mulanya lembaga ini menjadi solusi yang dimanfaatkan rakyat, karena selain mekanismenya jelas, bunga yang dibebankan juga relatif kecil. Seiring berkembangnya

lembaga ini, lembaga finansial informal juga mengambil posisi yang signifikan dalam memberikan pinjaman modal kepada rakyat kelas bawah, lembaga ini berkembang begitu cepat dan mendapatkan posisi sendiri hingga di seluruh wilayah Indonesia.

Pada umumnya masyarakat menginginkan segala sesuatu yang cepat dan mudah, hal inilah mendorong lembaga keuangan informal beroperasi. Masyarakat yang berpendidikan rendah biasanya enggan untuk mengunjungi Bank dan mengajukan pinjaman, meskipun lembaga-lembaga tersebut menawarkan kredit pada masyarakat yang berpenghasilan rendah. Keengganan itu ditunjukkan oleh masyarakat kelas bawah ketika berhadapan dengan institusi modern serta menganggap proses administrasi bank terlalu rumit, tidak memadainya syarat-syarat yang diminta, membutuhkan waktu yang lama. Pandangan di atas menyebabkan masyarakat kurang tertarik pada kredit bank. Akhirnya masyarakat mengambil alternatif lain yang tersedia seperti rentenir.

Kelebihan meminjam dari rentenir adalah karena persyaratan yang mudah, kecepatan dalam pencairan dana, dan tidak adanya jaminan dalam bentuk apa pun. Keunggulan yang ditawarkan oleh rentenir menjadikan transaksi ini masih terus berkembang hingga sekarang dan membuat keberadaan lembaga keuangan lain seperti bank umum, bank swasta, termasuk lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan mikro secara total belum mampu menghilangkan keberadaan transaksi rente di Indonesia. Masih diterimanya transaksi rente sebagai solusi permodalan oleh

pedagang di pasar tradisional haruslah menjadi perhatian semua pihak. Pembiayaan permodalan melalui jasa rentenir ini hanyalah memberikan solusi untuk jangka pendek. Modal memang mudah didapat, tapi dalam jangka panjang pedagang dihadapkan pada bunga yang tinggi dari pinjaman dan akan menjerat kondisi keuangan mereka (Sabirin & Sukimin, 2017).

Upaya yang dilakukan masyarakat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik justru menjadi masalah yang lebih kompleks. Eksploitasi yang dilakukan rentenir mengakibatkan kerugian, sehingga masyarakat terus bergantung dan menuntut mereka meminjam kembali kepada rentenir karena tidak memiliki modal. Keadaan ini terus berlanjut sehingga masyarakat sulit terlepas dengan Praktik tersebut, rentenir justru menyebabkan kesenjangan dan ketidakadilan tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat.

Menurut penelitian Syafrini (2014) dan Rozalinda (2013), alasan peminjaman modal ke rentenir di kalangan pedagang mayoritasnya adalah karena “terpaksa” sekalipun bunganya tinggi. Meskipun rentenir masih memiliki sisi positif dalam kehidupan masyarakat, Namun tetap saja rentenir bukan sesuatu yang harus dilegalkan. Rentenir merupakan ancaman bagi kehidupan dan masa depan masyarakat.. Hal ini dikarenakan bunga yang cukup tinggi yang dikenakan sebesar sehingga jumlah hutang terus meningkat bahkan tidak sesuai dengan jumlah penghasilan yang masyarakat dapatkan.

Penelitian yang dilakukan Siboro (2015) dan Panjaitan, Wilis, & Nofrion (2018), pinjaman yang efisien dan mudah dari rentenir tidak selalu menguntungkan karena nasabah yang sudah diberi peminjaman oleh rentenir akan diberikan bunga yang sangat besar sampai mencapai 20%, sangat besar jika dibandingkan dengan rendahnya pendapatan peminjam. Sumber penghasilan juga tidak menetap karena mayoritas peminjam bekerja dengan penghasilan harian seperti pedagang, petani/buruh tani, maupun ibu rumah tangga yang hanya mengandalkan penghasilan suami. Oleh karena itu, penyaluran modal oleh rentenir hanya bersifat solusi sementara karena ketika membayar bunga pinjaman peminjam akan mengalami kesulitan sehingga menambah beban ekonomi yang sudah ada.

Rusydi & Rasulong (2009), dampak rentenir mempengaruhi keuntungan usaha yang diperoleh oleh pedagang sayur. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh rentenir atas pinjaman uang, semakin tinggi bunga yang diberikan oleh rentenir maka akan sangat mempengaruhi jumlah pinjaman masyarakat dan juga akan menurunkan keuntungan yang diperoleh oleh pedagang sayur karena kekurangan modal usaha untuk mengembangkan usaha. Meskipun tingkat bunga yang dibebankan oleh rentenir cukup tinggi, para pedagang sayur tetap melakukan pinjaman kepada rentenir.

Penelitian yang dilakukan Ramadhan (2017), rentenir dalam Praktiknya sangatlah merugikan dan membelenggu para korban,

karena hutang yang harus dibayar bernilai lebih dibanding dengan hutang awal, model pinjaman uangnya adalah adanya tambahan bunga setiap hari. Mayoritas ibu-ibu jamaah Aisyiyah meminjam uang di rentenir disebabkan untuk modal usaha. Hal tersebut yang mendorong ibu-ibu jamaah Aisyiyah untuk meminjam uang di rentenir meskipun bunga dari pinjaman tersebut hitungannya setiap hari. Hal ini mengakibatkan salah satu dari nasabah yang meminjam kepada rentenir harus menembalikan bunga 100% atas pokok pinjaman karena keterlamabatan pembayaran.

Oleh karena itu, dari permasalahan diatas peneliti tertarik untuk mencoba meneliti dan menelusuri praktik rentenir dengan dampak yang ditimbulkan terhadap ekonomi masyarakat Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **Analisis Dampak Praktik Rentenir Terhadap Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah.**

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana dampak praktik rentenir terhadap ekonomi masyarakat di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: dampak praktik rentenir terhadap ekonomi masyarakat di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini sebagai tambahan informasi dan bahan masukan bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang ingin melakukan penelitian selanjutnya.
2. Penelitian ini sebagai sarana informasi dan pemahaman bagi masyarakat, yang lebih jelas mengenai dampak praktik rentenir terhadap ekonomi masyarakat.
3. Penelitian ini sebagai acuan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan yang berhubungan dengan pinjaman modal yang memiliki prosedur yang cepat dan mudah.
4. Penelitian ini sebagai bahan evaluasi dan motivasi bagi lembaga keuangan untuk meningkatkan sosialisasi dan mengambil kebijakan dalam mengurangi praktik rentenir.

1.5 Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari lima bab, untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi skripsi ini, maka penulis memberikan gambaran secara umum berupa garis-garis besar isi skripsi sebagai berikut

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama merupakan pendahuluan yang menggambarkan latar belakang munculnya permasalahan yang berkaitan dengan judul pembahasan, rumusan masalah sebagai inti permasalahan yang dibahas, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab kedua merupakan landasan teori yang berisikan tentang teori yang berkaitan dengan judul pembahasan, pendapat para ahli yang pernah memuat penelitian yang serupa serta memuat kerangka penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ketiga merupakan metode penelitian yang menjelaskan tentang rancangan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab keempat merupakan hasil dan pembahasan yang berisi ini berisi tentang hasil penelitian yang dilakukan penulisan berupa deskripsi data penelitian, hasil dan analisis data.

BAB V PENUTUP

Bab kelima merupakan penutup berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran yang mungkin berguna baik bagi penulis, mahasiswa, masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Rentenir

Konsep rente pertama kali dikembangkan oleh pakar ekonomi klasik David Ricardo, ia mengamati bahwa tingkat kesuburan tanah berbeda-beda. Petani yang memiliki tanah yang lebih subur bisa beroperasi dengan biaya rata-rata lebih rendah. Sedangkan petani yang memiliki lahan kurang subur beroperasi rata-rata dengan biaya yang lebih tinggi. Perbedaan dalam tingkat kesuburan tanah berpengaruh terhadap sewa tanah. Adapun yang disebut sewa tanah oleh Ricardo adalah perbedaan antara penerimaan yang diterima petani yang memiliki tanah lebih subur dengan penerimaan yang diterima oleh petani marjinal. Yaitu petani yang menggarap tanah paling tidak subur tetapi tetap bisa beroperasi dimana penerimaannya hanya cukup untuk menutup ongkos produksi. Ini berarti bahwa sewa tanah terkait erat dengan tingkat kesuburannya, dan pemilik tanah paling subur akan menikmati sewa tanah tinggi (Deliarnov, 2006: 59).

Literatur ekonomi sekarang, yang dimaksud dengan sewa ekonomi atau rente suatu faktor produksi tertentu adalah kelebihan pembayaran atas biaya minimum yang diperlukan untuk tetap mengomsumsi faktor produksi tersebut. Contoh sewa ekonomi adalah laba yang diterima oleh sebuah perusahaan monopoli dalam jangka panjang. Laba ini tercipta karena adanya kekuatan monopoli

atas faktor produksi tertentu yang menyebabkan tingginya pembayaran terhadap perusahaan lain. Sejak saat itu segala bentuk eksesif (super normal) yang berhubungan dengan struktur pasar barang dan jasa yang mengerah ke monopoli disebut rente (Deliarnov, 2006: 59).

Kata *rente* berasal dari bahasa Belanda *renten* yang berarti bunga uang atau riba. Seorang individu yang melakukan praktik rente disebut rentenir. Menurut Kamus lengkap Bahasa Indonesia (2003) Rentenir berarti “Orang yang mencari nafkah dengan membungakan uang ; tukang riba ; pelepas uang ; lintah darat. Rentenir adalah orang yang secara informal memberikan pinjaman (kredit) kepada nasabah berupa uang dengan membebankan bunga yang sangat tinggi. Fuad Muhammad Fachruddin dalam bukunya Hasan (2004) rente adalah keuntungan yang di peroleh perusahaan, karena jasanya meminjamkan uang untuk melancarkan perusahaan orang yang meminjam.

Menurut Dale W Adam rentenir adalah individu yang memberikan kredit jangka pendek, tidak menggunakan jaminan yang pasti, bunga relative tinggi dan selalu berupaya melanggengkan kredit dengan nasabah (Dimiyati, 1997). Rentenir adalah orang yang menawarkan pinjaman jangka pendek tanpa jaminan tetapi memiliki tingkat bunga yang relatif tinggi (sekitar 20% selama satu periode kredit) dan mereka juga berusaha menjaga hubungan kredit dengan nasabah-nasabahnya melalui hubungan interpersonal maupun kultural. Sebagian besar rentenir

beroperasi di pasar-pasar pedesaan dan mereka juga sering mengunjungi dari pintu ke pintu (Nugroho, 2001: 80).

Juwita Sari menyebutkan rentenir adalah pemberi pinjaman uang (kreditur) dengan bunga sekitar 10-30 persen per-bulan dalam kondisi perekonomian normal dengan rata-rata bunga pinjaman bank umum kurang lebih 1-2 persen per bulan. Plafon pinjaman yang diberikan biasanya antara 50.000 sampai dengan 1.000.000 rupiah. Target peminjam (debitur) mereka biasanya orang-orang dengan ekonomi lemah yang tinggal di kota atau pinggiran kota, seperti buruh kecil, pegawai kecil dan perajin kecil atau dengan istilah lain masyarakat yang kurang mampu dari segi ekonomi (Juned, 2014).

Menurut Nurhidayati (2012) Rentenir adalah usaha perorangan yang memberikan kredit berupa uang tunai. Sedangkan sumber dananya berasal dari modal sendiri, di samping itu juga dari pinjaman orang lain dengan tingkat suku bunga sebesar 5 sampai 10 persen, dan seringkali dari nonpribumi. Pelepasan uang memberikan kredit untuk usaha pertanian, perdagangan, kerajinan dan juga untuk keperluan konsumsi.

2.2 Riba dalam Persepektif Islam

Istilah riba berasal dari kata (الربا), yang bermakna *ziyadah*; tambahan. Secara linguistik, riba berarti tumbuh dan membesar. Dalam pengertian lain, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan

tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil, namun dapat diartikan riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam (Yusuf, 2004: 29).

Kata riba yang digunakan dalam Al-Qur'an sebanyak dua puluh kali, di dalam Al-Qur'an bahasa riba dapat dipahami dengan delapan macam arti yaitu: pertumbuhan (*growing*), peningkatan (*increasing*), bertambah (*swelling*), meningkat (*rising*), menjadi besar (*being big*), dan besar (*great*). Walaupun istilah riba tampak dalam, namun dapat diambil suatu pengertian umum, yaitu meningkat, baik menyangkut kualitas dan kuantitas. Istilah riba pertama kali diketahui berdasarkan wahyu yang diturunkan pada masa awal risalah kenabian Muhammad Saw di Makkah, kemungkinan pada tahun ke IV atau V hijriah (614/615 M) atau pada tahun awal-awal hijriah (Saeed, 2004).

Hal ini berdasarkan firman Allah Swt dalam Surah Ar-Rum ayat 39,

Artinya : *“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”*(QS. Ar-Rum [30]:39)

Kamus Lane memberikan makna komprehensif yang mencakup sebagian besar definisi dari kata riba. Menurut Lane, istilah riba bermakna: “Meningkatkan, memperbesar, menambah,

tambahan “terlarang”, menghasilkan lebih dari asalnya, mempraktikkan peminjaman dengan bunga atau yang sejenis, kelebihan atau tambahan, atau tambahan di atas jumlah pokok yang dipinjamkan atau dikeluarkan” (Iqbal & Mirakhor, 2008; 71).

Di dalam bahasa Inggris, kata *riba* diterjemahkan oleh Abdullah Yusuf Ali dan Muhammad Asad dengan kata *usury*. Dan jika ditelaah maka kata *usury* diartikan sebagai, 1) tindakan atau praktik peminjaman uang dengan tingkat suku bunga yang berlebihan dan tidak sesuai dengan hukum, 2) suku bunga dengan rate yang tinggi. Sementara itu dalam bahasa Arab, *riba* berarti kelebihan. Maka mengingat bahwa dalam praktik bunga terdapat kelebihan, maka bunga, *usury* dan *interest* termasuk dalam kategori *riba* (Zulkifli, 2003)

Menurut Syaikh Muhammad Abduh berpendapat bahwa yang di maksud dengan *riba* adalah penambahan-penambahan yang di isyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dri waktu yang telah ditentukan (Supendi, 2014:58). Menurut Shah Waliyullah dari Delhi, unsur *riba* terletak di dalam utang yang diberikan dengan syarat si pengutang akan membayar lebih banyak atau lebih baik dari pada apa yang ia terima dari pemberi utang (Chaundry, 2012: 227).

Definisi senada di kemukakan oleh para jumbuh ulama sepanjang sejarah Islam dari berbagai mazhaib fiqhiyyah, diantaranya (Antonio, 2015: 38-41)

1. Secara terminologi sebagaimana yang diungkapkan Badr Ad-Din Al-Ayni, “Prinsip utama riba adalah penambahan. Menurut syari’ah riba berarti penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis rill.
2. Imam Sarakhsi dari Mazhab Hanafi “riba adalah transaksi bisnis tanpa adanya Iwadh (atau penakaran) yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut.”
3. Raghīb al-Asfahani menyatakan bahwa Riba adalah penambahan atas harta pokok.
4. Imam an-Nawawi dari mazhab Syafi’i mengemukakan Salah satu bentuk riba yang dilarang Al-Qur’an dan As-Sunnah adalah penambahan atas harta pokok karena unsur waktu. Dalam dunia perbankan, dikenal sebagai bunga kredit sesuai lama waktu pinjaman.
5. Qatadah menjelaskan Riba jahiliah adalah seseorang yang menjual barangnya secara tempo hingga waktu tertentu. Apabila telah datang saat pembayaran dan si pembeli tidak mampu membayar, ia memberikan bayaran tambahan atas penangguhan.
6. Zaid bin Aslam menyatakan bahwa yang dimaksud dengan riba jahiliyyah yang berimplikasi pelipatgandaan sejalan dengan waktu adalah seseorang yang memiliki piutang atas mitranya. Pada saat jatuh tempo, ia berkata, “Bayar sekarang atau tambah.”

7. Mujahid menjelaskan riba adalah mereka menjual barang dagangannya dengan tempo. Apabila telah jatuh tempo dan tidak mampu membayar, si pembeli memberikan tambahan atas tambahan waktu yang diberikan.
8. Ja'far ash-Shadiq dari kalangan Syi'ah menyatakan Ja'far ash-Shadiq berkata ketika ditanya mengapa Allah SWT mengharamkan riba,” supaya orang tidak berhenti berbuat kebajikan. Hal ini karena ketika diperkenankan untuk mengambil bunga atas pinjaman, seseorang tidak berbuat ma'ruf lagi atas transaksi pinajm-meminjam dan sejenisnya, padahal qard bertujuan untuk menjalin hubungan yang erat dan kebajikan antar manusia.”
9. Imam Ahmad bi Hambal, pendiri mazhab Hambali mengemukakan “Sesungguhnya riba itu adalah seseorang memiliki utang maka dikatakan kepadanya apakah akan melunasi atau membayar lebih. Jikalau tidak mampu melunasi, ia harus menambah dana (dalam bentuk bunga pinjaman) atas penambahan waktu yang diberikan.”

2.3 Macam-macam Riba

Secara garis besar, riba dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu riba utang-piutang dan riba jual beli. Riba utang-piutang terbagi menjadi dua yaitu riba *qardh* dan riba *jahiliyyah* dan riba jual beli terbagi menjadi riba *fadh*l dan riba *nasi'ah* (Antonio, 2015: 41).

1. Riba *qardh* adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang di syaratkan terhadap yang berutang (*muqtaridh*). Misalkan, seseorang yang berutang seratus ribu rupiah diharuskan membayar kembali seratus sepuluh rupiah, maka tambahan sepuluh ribu rupiah adalah riba *qardh*.
2. Riba *jahiliyyah* adalah utang yang dibayar lebih dari pokoknya karena peminjam tidak mampu membayar utangnya tepat waktu yang ditentukan, disebut juga riba *yad*. Biasanya jika peminjam tidak mampu membayar pada waktu yang ditentukan, maka bunganya akan bertambah dan bertambah sejalan dengan waktu yang ditentukan.
3. Riba *fadhl* adalah pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang di pertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi. Perkataan *fadhl* berarti kelebihan yang di kenakan dalam pertukaran atau penjualan barang yang sama jenisnya dan bentuknya.
4. Riba *Nasiah* adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba *nasiah* muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang di serahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian.

2.4 Dasar Hukum Riba

Sebelum turunnya ayat yang menjelaskan pelarangan riba, transaksi ribawi telah terbiasa dilakukan oleh masyarakat Arab, baik di Thaif, Mekkah, maupun Madinah. Praktik bunga telah ada baik dalam bentuk pinjaman uang maupun transaksi barter barang. Oleh karena itu praktik tersebut melekat pada kehidupan ekonomi masyarakat pada masa itu. Dasar hukum riba dapat kita temukan dalam Al-Qur'an maupun Sunnah (Hadist) yang menjelaskan bahwa riba adalah sesuatu yang diharamkan.

1. Larangan Riba dalam al-Qur'an

Larangan riba dalam Al-Qur'an tidak diturunkan sekaligus, melainkan diturunkan dalam empat tahap, antara lain sebagai berikut :

Pertama, menolak anggapan bahwa pinjaman riba menolong mereka yang memerlukan. Penekanan pada kenyataan bahwa bunga tidak dapat meningkatkan kesejahteraan baik kesejahteraan terhadap individu maupun kesejahteraan secara nasional. Akan tetapi, bunga akan menurunkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Sebagaimana firman Allah Saw Surat Ar-Rum ayat 39,

﴿وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ

تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya: “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya) (QS. Ar-Rum 30:39).

Kedua, Al-Qur’an menggambarkan riba sebagai sesuatu yang buruk. Allah SWT mengancam akan memberi balasan kepada orang yahudi yang memakan riba. Sebagaimana Allah Swt berfirman dalam Surah an-Nisa 160-161,

(فَيُظْلَمُ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ
 اللَّهِ كَثِيرًا ﴿١٦٠﴾ وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ
 وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾)

Artinya: 160. Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah. 161. dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. (QS. an-Nisa 4:160-161)

Ketiga, Allah SWT dalam Al-Qur'an telah menjelaskan dalam surat Al-Imran ayat 130, memberikan peringatan agar orang Islam tidak memungut bunga, jika ingin mendapatkan keberhasilan. Perintah kepada orang yang beriman kepada orang yang beriman agar tidak memakan riba dan supaya bertakwa kepada Allah SWT.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.*” (QS. Al-Imran 3:130)

Keempat, Dalam firman-Nya, Allah SWT dengan jelas dan tegas mengharamkan riba agar umat Islam menjauhkan diri dari praktik tersebut. Penekanannya pada perbedaan antara transaksi jual beli dan riba. Dalam tahap ini, ditunjukkan bahwa riba akan menghancurkan kesejahteraan suatu bangsa. Ayat ini merupakan ayat terakhir yang diturunkan mengenai riba.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ۚ ۲٧٨ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ۚ ۲٧٩

Artinya :*“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”* (QS. al-Baqarah 2:278-279)

2. Larangan Riba dalam Hadist

Pelarangan riba tidak hanya merujuk pada Al-Qur'an namun juga terapat dalam Al-Hadits. Sebagaimana fungsi hadist untuk menjelaskan secara khusus aturan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, pelarangan dalam hadist lebih terperinci (Idri, 2016). Dalam amanat terakhirnya pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah, Rasulullah Saw masih menekankan sikap Islam yang melarang riba.

“Ingatlah bahwa kamu akan menghadap tuhanmu dan dia pasti akan menghitung amalanmu. Allah telah melarang kamu mengambil riba. Oleh karena itu, utang akibat riba harus dihapuskan. Modal (uang pokok) kau adalah hak kamu. Kamu tidak akan menderita ataupun mengalami ketidakadilan.”

Selain itu, masih banyak lagi hadist yang menguraikan masalah riba. diantaranya :

Diriwayatkan oleh Abu Said al-Kudri bahwa Rasulullah saw bersabda, “Emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, bayaran harus dari tangan ke tangan (cash). Barang siapa memberi tambahan, sesungguhnya ia telah

berurusan dengan riba. Penerima dan pemberi sama-sama bersalah.” (HR. Muslim no. 2971)

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ
وَسَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Artinya :*“Jabir berkata bahwa Rasulullah Saw mengutuk orang yang menerima riba, orang yang membayarnya dan orang yang mencatatnya dan dua orang saksinya, kemudian beliau bersabda, “Mereka itu semuanya sama.” (HR. Muslim no.2995).*

Dari hadist yang telah dikemukakan diatas dapat dipahami bahwa riba jelas dilarang oleh agama Islam. Bahkan dalam hadist tersebut, bukan hanya orang yang memakannya saja yang dilaknat, namun semua orag yang terlibat didalamnya.

رَوَى الْحَاكِمُ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ : الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَ سَبْعُونَ بَابًا أَيْسَرُهَا مِثْلُ
أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ

Artinya:*“Al-Hakim meriwayatkan dari Ibnu Mas’ud bahwa Nabi Saw bersabda, “Riba itu mempunyai 73 pintu (tingkatan), yang paling rendah (dasarnya) sama dengan seseorang yang melakukan zina dengan ibunya.”*

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

دِرْهَمٌ رِبَاً يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ رُزِيَةً

Artinya:*“Satu dirham yang dimakan oleh seseorang dari transaksi riba sedangkan dia mengetahui, lebih besar dosanya*

daripada melakukan perbuatan zina sebanyak 36 kali.” (HR. Ahmad dan Al Baihaqi dalam *Syu'abul Iman*. Syaikh Al Albani dalam *Misykatul Mashobih* mengatakan bahwa hadits ini *shahih*)

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِذَا ظَهَرَ الزُّنَا وَالرِّبَا فِي قَرْيَةٍ فَقَدْ أَحَلُّوا بِأَنْفُسِهِمْ عَذَابَ اللَّهِ

Artinya: “Apabila telah marak perzinaan dan praktek ribawi di suatu negeri, maka sungguh penduduk negeri tersebut telah menghalalkan diri mereka untuk diadzab oleh Allah.” (HR. Al Hakim).

2.5 Sebab Pelarangan Riba

Diatas telah dikemukakan bahwa riba hukumnya dilarang dalam Agama Islam. Adapun sebab dilarangnya riba adalah dikarenakan riba menimbulkan kemudaratannya yang besar bagi umat manusia. Kemudaratannya tersebut antara lain :

1. Riba menyebabkan permusuhan antara individu yang satu dengan individu yang lain, dan menghilangkan jiwa tolong-menolong di antara mereka. Padahal Islam sangat mendorong sikap tolong menolong (*ta'awun*) dan mementingkan orang lain, serta melawan sifat ego (mementingkan diri sendiri) dan mengeksploitasi orang lain.

2. Riba mendorong terbentuknya kelas elite, yang tanpa kerja keras meraka mendapat harta, seperti benalu yang setiap saat mengisap orang lain. Padahal Islam sangat mengagungkan kerja dan menghormati orang-orang yang bekerja, serta menjadikan kerja sebagai salah satu bentuk usaha yang utama.
3. Riba merupakan wasilah atau perantara terjadinya penjajahan di bidang ekonomi, dimana, di mana orang-orang kaya mengisap dan menindas orang-orang miskin.

Menurut al-Fahr al-Raji, ada beberapa sebab dilarang dan diharamkannya riba tersebut. *Pertama*, riba memungkinkan seseorang memaksakan pemilikan harta dari orang lain tanpa ada imbalan. Keuntungan yang diperoleh pihak peminjam masih bersifat spekulasi belum tentu terjadi, sedangkan pemungutan tambahan dari peminjam oleh pemberi pinjaman adalah hal yang pasti tanpa risiko. *Kedua*, riba menghalangi pemodal ikut serta berusaha mencari rezeki, karena ia dengan mudah membiayai hidupnya, cukup dengan bunga berjangka itu. Karena itu, ia tidak mau lagi memangku pekerjaan yang berhubungan dengan dipakainya tenaganya atau sesuatu yang membutuhkan kerja keras. *Ketiga*, jika riba diperbolehkan, masyarakat dengan maksud memenuhi kebutuhannya tidak segan-segan meminjam uang walaupun bunganya sangat tinggi. Hal ini akan merusak tata hidup tolong-menolong, saling menghormati, dan sifat-sifat baik lainnya serta perasaan berutang budi. *Keempat*, dengan riba biasanya

pemodal menjadi semakin kaya dan peminjam semakin miskin. Sekiranya riba dibenarkan, orang kaya akan menindas orang miskin. *Kelima*, larangan riba sudah ditetapkan oleh Nash, dimana tidak seluruh rahasia tuntutan nya diketahui oleh manusia (Idri, 2016:195).

2.6 Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Praktik Rentenir

Menurut Qardhawi (1997) Ekonomi Islam yang didasarkan pada prinsip Syariah tidak mengenal konsep bunga karena menurut Islam bunga adalah riba yang haram (terlarang) hukumnya. Artinya bisnis dalam Islam yang didasarkan pada prinsip Syariah tidak mengenal pembebanan bunga oleh pemilik modal atau investor atau kreditor atas penggunaan uang yang dipinjamkan oleh kreditur (pemilik modal atau investor) kepada debitur (peminjam uang).

Ada beberapa prinsip yang diterapkan dalam Ekonomi Syariah, *pertama*, tidak menerima keuntungan secara finansial (bunga) tanpa adanya imbalan balik tidak diperbolehkan. Islam tidak melarang untuk mendapat laba (profit) ataupun keuntungan pendapatan selama keuntungan yang dibuat berdasarkan dengan prinsip syariah. Praktik rentenir tak sesuai dengan prinsip ekonomi syariah dimana keuntungan tersebut dimiliki atas transaksi haram yang bertentangan dengan prinsip syariah. *Kedua*, menerapkan keadilan, persamaan dan solidaritas. Islam menerapkan azas tersebut agar setiap kaum muslimin menjalankan setiap usahanya dengan rasa solidaritas dan kejujuran. Namun praktik rentenir justru menghilangkan rasa keadilan antara orang miskin dan orang

kaya, sekaligus merusak solidaritas antara mereka dikarenakan eksploitasi yang dilakukan mendapatkan kekayaan.

Al-Qur'an telah mewahyukan ayat yang tegas melarang riba karena Islam menentang setiap bentuk eksploitasi dan mendukung sistem ekonomi yang bertujuan mengamankan keadilan sosioekonomi yang luas. Karena itu, Islam mengutuk semua bentuk eksploitasi, khususnya ketidakadilan yakni dimana pemberi pinjaman dijamin mendapatkan pengembalian tanpa mempertimbangkan pembagian risiko dengan peminjam, atau dengan kata lain peminjam menanggung semua jenis risiko. Eksistensi riba tidak sesuai dengan nilai Islam, yang melarang semua bentuk pencarian kekayaan yang tidak bisa dibenarkan (*akl amwal an-nas bil bathil artinya* memakan kekayaan orang lain dengan jalan yang bathil) (Iqbal & Mirakhor, 2008).

Dalam Islam, uang bukan barang yang bisa dijualbelikan. Uang adalah alat tukar yang tidak bisa berperan sebagai objek transaksi. Kalau uang sebagai objek transaksi maka untuk mendapatkan uang membutuhkan kompensasi berupa keuntungan atau yang dikenal "bunga". Dalam praktik keuangan Islam "tidak mengenal bunga tetapi profit' margin, sewa dan upah". Sedangkan yang disebut profit adalah harga atas barang yang diperdagangkan antara konsumen dan pihak lembaga keuangan dengan objeknya yakni barang, bukan uang. Konsumen yang mengajukan pembiayaan di lembaga keuangan (Hidayanto, 2008).

2.7 Dampak Praktik Rentenir terhadap Ekonomi Masyarakat

Berikut ini akan terlebih dahulu dibahas dampak negatif dari adanya rentenir di tengah masyarakat antara lain (Antonio, 2015):

1. Inflasi

Inflasi secara umum sering dipahami sebagai peningkatan harga barang secara keseluruhan. Dengan demikian, terjadi penurunan daya beli uang atau *decreasing purchasing of money*. Oleh karena itu pegambil bunga uang sangatlah logis sebagai kompensasi penurunan daya beli uang selama di pinjamkan. Diantara dampak ekonomi riba adalah dampak inflator yang diakibatkan oleh bunga sebagai biaya uang. Hal tersebut disebabkan salahsatu elemen dari penentuan harga adalah suku bunga. Semakin tinggi suku bunga, semakin tinggi juga harga yang akan ditetapkan pada suatu barang.

Lebih lanjut Islam memberikan dorongan untuk melakukan investasi dengan jumlah besar dan lebih banyak dari motivasi konvensional. Kalau secara konvensional terdapat motif *profit taking* dan inflasi, dalam syariat Islam disamping dua hal tersebut, ditambah lagi dengan adanya kewajiban zakat dan larangan mendiamkan aset. Allah menegaskan dalam firmanNya Surah At-Taubah 9: 34-35,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ
النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ

وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝٣٤ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۚ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ۝٣٥

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu". (QS. At-Taubah 9: 34-35)

Menurut kaidah ushul Fiqh, inflasi tidak dapat dijadikan illat dalam hukum. Pada zaman Rasulullah Saw telah terjadi inflasi (seperti yang dianalisis dengan sangat tajam oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim dalam kitab *al-Hisbah fil Islam dan I'lam al-Muwaqqin*), tetapi Rasulullah tidak pernah membenarkan pengambilan bunga pinjaman atas dasar faktor ini.

2. Merusak Moral dan Spritual

Maulana Mududi dalam bukunya Riba menjelaskan bahwa institusi bunga merupakan sumber bahaya dan kejahatan. Bunga akan menyengsarakan dan menghancurkan masyarakat melalui pengaruhnya terhadap karakter manusia. Di antaranya, bunga menimbulkan perasaan cinta terhadap uang dan hasrat untuk mengumpulkan harta bagi kepentingannya sendiri, tanpa mengindahkan peraturandan peringatan Allah.

Bunga disebut Mududi, menumbuhkan sikap egois, bakhil, berwawasan sempit serta berhati batu. Seseorang yang membungakan uangnya akan cenderung bersikap tidak mengenal belas kasihan. Hal ini dibuktikan dengan beberapa alasan berikut ini:

- a. Bila si peminjam dalam kesulitan, maka aset apapun yang ada harus diserahkan ntuk melunasi akumulasi bunga yang sudah berbunga lagi. Ia juga akan terdorong untuk bersikap tamak, menjadi seorang pencemburu terhadap milik orang lain, serta cenderung menjadi orang yang kikir.
- b. Secara psikologis, praktik pembungaan uang juga dapat menjadikan seseorang malas untuk menginvestasikan dananya dalam sektor usaha. Hal ini terbukti pada krisis ekonomi yang melanda Indonesia baru-baru ini. Orang yang memiliki dana lebih baik tidur di rumah sambil menanti kucuran bunga pada akhir bulan, karena

menurutnya sekalipun ia tidur uangnya bekerja dengan kecepatan 60% hingga 0% per tahun.

3. Melahirkan Benih Kebencian dan Permusuhan

Bila egoisme dan perampasan harta si peminjam dalam keadaan apapun dihalalkan, tidak mustahil akan timbul benih kebencian dan permusuhan antara si kaya dan si miskin. Hal ini karena si kaya tidak mungkin akan membantu si miskin kecuali dengan harga yang mahal. Masyarakat yang berinteraksi dengan riba adalah masyarakat yang miskin, tidak memiliki rasa simpatik. Mereka tidak akan saling tolong menolong dan membantu sesama manusia kecuali ada keinginan tertentu yang tersembunyi di balik bantuan yang mereka berikan. Masyarakat seperti ini tidak akan pernah merasakan kesejahteraan dan ketenangan. Bahkan kekacauan dan kesenjangan akan senantiasa terjadi di setiap saat.

4. Menimbulkan Kepongahan Sosial dan Budaya

Secara sosial institusi bunga merusak semangat berkhidmat kepada masyarakat. Orang akan enggan berbuat apapun kecuali yang memberi keuntungan bagi diri sendiri. Keperluan seseorang dianggap merupakan peluang bagi orang lain untuk meraup keuntungan. Kepentingan orang kaya dianggap bertentangan dengan kepentingan orang miskin. Masyarakat demikian tidak akan mencapai solidaritas dan kepentingan

bersama untuk menggapai keberhasilan dan kesejahteraan. Cepat atau lambat, masyarakat demikian akan mengalami perpecahan.

5. Menimbulkan Kezaliman Ekonomi

Ada berbagai macam jenis pinjaman sesuai dengan sifat pinjaman dan keperluan si peminjam. Bunga dibayarkan untuk berbagai jenis hutang tersebut. Berikut ini adalah bentuk pinjaman yang terkandung kezhaliman di dalamnya:

a. Pinjaman kaum Dhu'afa

Sebagian kaum dhu'afa mengambil pinjaman untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebagian pendapatan mereka pun diambil oleh para pemilik modal dalam bentuk bunga. Pembayaran angsuran bunga yang berat secara terus menerus terbukti telah merendahkan standar kehidupan masyarakat serta menghancurkan pendidikan anak mereka. Di samping itu, kecemasan terus-menerus peminjam juga mempengaruhi kehidupan pribadi dan keluarga peminjam, namun juga memperlemah perekonomian negara. Pembayaran bunga juga menurunkan daya beli di kalangan masyarakat. Akibatnya, industri yang memenuhi produk untuk golongan miskin dan menengah akan mengalami penurunan permintaan. Bila keadaan tersebut terus berlanjut, secara berangsur-angsur tapi pasti sector industri pun akan merosot.

b. Monopoli Sumber Dana

Pinjaman modal kerja biasanya diajukan oleh para pedagang, pengrajin, dan para petani untuk tujuan-tujuan yang

produktif. Namun, upaya mereka untuk dapat lebih produktif tersebut sering terhambat atau malah hancur karena penguasaan modal oleh para kapitalis.

c. Pinjaman Pemerintah

Pinjaman pemerintah dikategorikan dalam dua bentuk. Pertama, pinjaman yang diperoleh dari dalam negeri. Kedua, pinjaman yang diperoleh dari kalangan asing atau luar negeri.

- 1) Pinjaman dalam negeri banyak digunakan untuk hal yang mendesak dan konsumtif, diantaranya adalah untuk mengatasi kelaparan dan bencana alam. Pinjaman demikian mempunyai kedudukan yang kurang lebih sama dengan pinjaman perorangan untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Meminjamkan uang untuk kepentingan demikian dengan memungut bunga lebih tidak bermoral ketimbang memberi pinjaman pada perorangan. Lebih tidak diterima karena pinjaman tersebut diperlukan bagi negara untuk kepentingan masyarakatnya.
- 2) Pinjaman pemerintah dari luar negeri mempunyai implikasi serupa dengan pinjaman perorangan maupun pinjaman nasional, baik pinjaman tersebut digunakan untuk usaha-usaha yang produktif, apalagi usaha yang tidak produktif. Dalam pemulihan ekonomi suatu bangsa yang tengah mengalami krisis, acap kali bangsa tersebut tak dapat membebaskan

diri dari arahan badan-badan internasional yang sebenarnya merupakan kepanjangan tangan dari negara-negara pemberi pinjaman. Beberapa negara bahkan hancur ekonomi karena beban hutang luar negerinya yang terlampau besar. Beban bunga baik produktif maupun tidak produktif, akan ditanggung oleh masyarakat pembayar pajak, baik melalui pembayaran pajak langsung maupun tidak langsung. Terdapat banyak negara miskin yang tidak memenuhi kebutuhan pokok hidupnya tetapi harus membayar beban bunga kepada negara-negara industri pemberi pinjaman.

Dampak positif yang dapat dirasakan dari adanya pinjaman dari rentenir, adalah (Juned, 2014):

1. Rentenir dapat membantu krisis keuangan sementara dalam kondisi mendesak.
2. Eksistensi rentenir dalam waktu yang relatif singkat dapat meningkatkan konsumsi dan prestasi masyarakat
3. Membantu masyarakat dalam pengadaan input-output produksi.

2.8 Kajian Terdahulu

Sebuah penelitian di NEF (New Economic Foundation) menyatakan sistem ekonomi sekarang ini adalah sistem ribawi, bergerak kepada kesenjangan yang semakin melebar. Dari

pengamatan yang dilakukan selama 20 tahun, ternyata dari setiap 100 Euro yang dinikmati dhuafa cuma 0,6 persen. Berarti orang kaya menikmati 99,4 persen. Untuk itulah, apabila sistem ekonomi ribawi masih dijalankan, tidak akan pernah bisa mengangkat ekonomi masyarakat(Hidayanto, 2008).

Penelitian tentang praktik rentenir telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Adapun ada beberapa yang menjadi kajian terdahulu yang terkait dengan praktik rentenir. Penelitian ini mengacu pada beberapa rujukan yang periode waktu dan objeknya berbeda. Namun ruang lingkupnya hampir sama sehingga dapat dijadikan referensi antara lain :

Hasil Penelitian Hamka (2010) menunjukkan eksistensi dari keberadaan bank thithil ditunjang oleh berbagai hal; yaitu preferensi seseorang dalam memaksimalkan profit dari pendapatannya, adanya nasabah yang masih mau mengakses dana dari bank thithil, interaksi antar pedagang yang berlangsung secara terus-menerus dan melekat di dalam jejaring sosial, akses yang jauh lebih mudah bagi para pedagang tradisional yang telah memiliki jaringan. Selain itu, waktu beroperasinya bank thithil yang lebih fleksibel daripada lembaga keuangan formal, sehingga lebih mudah dijangkau oleh pedagang-pedagang tradisional di Pasar Kota batu yang beraktivitas mulai dini hari. Eksistensi ini pula harus didukung dengan manajemen risiko kredit yang dipunyai bank thithil itu sendiri dalam mempertahankan usahanya.

Hasil penelitian Syafrini (2014) menunjukkan Rentenir yang ada di sekeliling nelayan merupakan ancaman bagi kehidupan dan masa depan mereka, tapi apa yang harus mereka lakukan jika jeratan itu semakin kuat sementara jalan terang untuk keluar tidak kunjung ditemukan? Walaupun sebenarnya rentenir pada dasarnya masih memiliki sisi positif dalam kehidupan masyarakat, tetap saja praktik rentenir bukan sesuatu yang harus dilegalkan.

Hasil temuan Juned (2014) menunjukan dampak praktik rentenir terhadap sosial ekonomi masyarakat yaitu di tinjau dari sosial ekonomi sangat merugikan masyarakat karena dalam kegiatannya, rentenir yang berkembang di kalangan masyarakat Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini banyak mendapat hambatan khususnya bagi masyarakat yang berpendidikan tinggi. Tinjauan ekonomi islam terhadap praktik rentenir masyarakat yaitu sangat bertentangan dengan hukum dan syariat islam. Maka tidak diwajibkan kepada orang muslim untuk melaksanakan kegiatan rente. Khususnya Kelurahan Gunung Sari, setidaknya dapat meninggalkan praktik rente yang telah berkembang di masyarakat karena Mereka yang melakukan praktik riba, hidup dalam situasi gelisah, tidak tenang, selalu bingung dan berada dalam ketidakpastian, yang disebabkan karena pikiran mereka yang tertuju kepada materi dan penambahan hartas semata.

Hasil temuan Rusydi dan Rasulong (2009) Dilihat dari hasil regresi, variabel tingkat keuntungan sangat berpengaruh dalam menentukan besarnya jumlah pinjaman. Dengan lebih tingginya

tingkat keuntungan yang diperoleh pagandeng sayur dibandingkan dengan tingginya tingkat bunga pinjaman, maka tingginya tingkat bunga pinjaman bukanlah suatu kendala bagi pagandeng sayur untuk melakukan pinjaman. Adapun variabel tingkat bunga dalam penelitian ini kurang berperan dalam menentukan besarnya jumlah pinjaman karena meskipun tingkat bunga pinjaman per bulan relatif tinggi, para pagandeng sayur tetap melakukan pinjaman kepada rentenir.

Hasil penelitian Khairi (2018) menunjukkan Permasalahan pertama adalah alasan yang melatarbelakangi pedagang Pasar Pagi Pulo Brayon Bengkel meminjam uang kepada rentenir. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa alasan pedagang adalah dikarenakan proses peminjaman uang yang cepat, mudah, tidak harus memiliki barang berharga sebagai jaminan, nominal pinjaman tidak terlalu besar, hanya bermodalkan kepercayaan, dapat langsung menerima pinjaman uang dan karena keterpaksaan. Permasalahan kedua, dampak pinjaman rentenir terhadap pendapatan pedagang yaitu sebagian pedagang ada yang menyatakan bahwa pendapatan mereka sama seperti biasanya sebagian pedagang lain menyatakan pendapatan mereka semakin hari semakin menurun yang disebabkan oleh kewajiban mereka atas pembayaran pinjaman pokok serta bunga.

Tabel 2.1
PenelitianTerkait

No	Penulis/ Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Aldrin Ali Hamka Tyas dan Danarti. 2010. Eksistensi Bank Thithil Dalam Kegiatan Pasar Tradisional (Studi Kasus Di Pasar Kota Batu)	Membahas tentang rentenir dan meninjau eksistensi bank thithil (rentenir) sebagai penyedia jasa pinjaman, menggunakan teknik analisis data yang sama yaitu deskriptif kualitatif	Subjek penelitian penulis adalah masyarakat yang berprofesi pedagang dan petani di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah, Sedangkan objek penelitiannya berupa pedagang di pasar tradisional kota batu.
2.	Delmira Syafrini. 2014. Nelayan Vs Rentenir Studi Ketergantungan Nelayan terhadap Rentenir pada Masyarakat Pesisir”	Menjelaskan tentang rentenir dan dampaknya pada masyarakat. Menggunakan teknik analisi data yang sama deskriptif kualitatif	Lokasi penelitian penulis di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah, Subjek penelitiannya adalah masyarakat yang berprofesi nelayan sedangkan penulis masyarakat umum pengguna rentenir.

Tabel 2.1
Lanjutan


No	Penulis/ Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan
3.	Muhammad Rusydi dan Ismail Rasulong. 2009. Dampak Kredit Rentenir Terhadap Keuntungan Usaha Pagandeng Sayur Di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa	Menjelaskan dampak rentenir dari segi ekonomi, yaitu keuntungan usaha dan menggunakan teknik analisis data deskriptif.	Subjek penelitian ini adalah pedagang sayur, sedangkan penelitian penulis masyarakat secara umum yang menggunakan jasa rentenir, Lokasi penelitian skripsi ini di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, sedangkan Lokasi penelitian penulis adalah di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah
4.	Muh. Al Juned. Dampak Praktek Rentenir Terhadap Sosial Ekonomi di Kelurahan Gunung Sari Kec. Rappocini Makassar.	Menjelaskan dampak rentenir pada masyarakat dan menggunakan teknik analisis data yaitu deskriptif kualitatif	Lokasi penelitian skripsi ini adalah di Kelurahan Gunung Sari Kec. Rappocini Makassar. sedangkan lokasi penelitian penulis adalah Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah

No	Penulis/ Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan
5.	Muhammad Khairi. 2018. Dampak Pinjaman Rentenir Terhadap Pendapatan Pedagang Pasar Tradisional Di Pasar Pagi Pulo Brayan Bengke	Mengkaji tentang rentenir dan menggunakan pendekatan kualitatif serta analisa data deskriptif	Lokasi penelitian skripsi ini adalah di Pasar Pagi Pulo Brayan Bengke sedangkan lokasi penelitian penulis adalah di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah

2.9 Kerangka Penelitian

Logical construct atau kerangka pemikiran adalah kerangka (gambar) yang menjelaskan hubungan pengujian antar variabel, yang bertujuan supaya memperjelas maksud pelaksanaan penelitian dan memudahkan dalam pemahaman maka dijelaskan kerangka pemikiran sebagai landasan dalam pemahaman, (A.Wahid, 2017).

Kerangka pikiran dibuat untuk membatasi penelitian dan dijadikan pedoman dalam melakukan penelitian. Berikut merupakan bagan kerangka pemikiran dari penelitian ini.



Olahan Penulis (2019)

Berdasarkan Gambar 2.1
Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian diatas peneliti ingin mengamati dampak praktik rentenir terhadap ekonomi masyarakat.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian ini tergolong pada penelitian kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara *holistik*, dan dengan deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moeloeng, 2007:6).

Penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif yaitu pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen. Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan. Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak. Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden. Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi (Moleong, 2007:6).

Menurut Bongdan dan Biklen dalam bukunya Anggito & Setiawan (2018:10). karakteristik penelitian kualitatif yaitu:

1. Dilakukan pada kondisi yang alamiah, langsung ke sumber data dan peneliti adalah instrumen kunci,

2. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka,
3. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses daripada produk atau *outcome*,
4. Penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif, dan
5. Penelitian kualitatif lebih menekankan makna.

Adapun jenis penelitian ini dipaparkan secara deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan tentang suatu variabel, gejala, atau keadaan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu pendekatan yang mengacu pada fakta-fakta yang terjadi di lapangan kemudian di narasikan dengan apa adanya. Pengamatan yang dimulai dari hal-hal terkecil/sempit ke hal-hal lebih besar/luas atau dengan kata lain penelitian ini dari bentuk induktif ke bentuk deduktif.


3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapat gambaran dan informasi yang lebih jelas, lengkap, serta memungkinkan dan mudah bagi peneliti untuk melakukan penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah yaitu di desa Kuala I, Linung Bulen II, Wakil Jalil, dan Gele Pulo. Alasan peneliti memilih desa tersebut adalah sentral di kecamatan bintang,

lebih dekat dengan tempat tinggal, mudah dijangkau, serta lokasi penelitian sesuai dengan subjek dan objek penelitian.

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

Penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi pada penelitian kualitatif, melainkan *Social Situation* atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen, yaitu, tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktivitas (*activity*). Situasi sosial itu dapat dinyatakan sebagai objek penelitian yang ingin diketahui apa yang terjadi didalamnya. Sampel yang digunakan dalam penelitian kualitatif bukan responden melainkan informan. Informan adalah orang yang memberikan informasi. Adapun teknik pemilihan sampel yang tepat dalam penelitian kualitatif adalah berdasarkan *snowball sampling*. *Snowball Sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian sampel ini disuruh teman-temannya untuk dijadikan sampel (Sugiyono, 2016).



Gambar 3.1.
Teknik Pengambilan *Snowball Sampling*

3.4 Subjek dan Objek Penelitian

Menurut Nurdin & Hartati (2019: 108) Subjek Penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti, berarti subjek yang menjadi perhatian atau sasaran peneliti. Berdasarkan pengertian tersebut peneliti menyimpulkan subjek penelitian adalah seseorang yang memberikan informasi suatu penelitian. Adapun subjek penelitian ini adalah terkait judul penelitian yaitu beberapa masyarakat yang berada di Kecamatan Bintang yang pernah meminjam uang kepada rentenir. Objek penelitian adalah suatu hal yang menjadi sasaran penelitian dengan tujuan untuk ini mengetahui kebenaran dan fakta tentang suatu hal. Objek penelitian ini adalah dampak praktek tersebut terhadap ekonomi masyarakat.

3.5 Jenis Data

1 Data Primer

Menurut Sarwono (2006: 129) data primer adalah data berupa teks hasil wawancara dan diperoleh melalui wawancara dengan informan yang sedang dijadikan sampel dalam penelitiannya. Data primer adalah data yang bersumber dari sumber pertama, dimana data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi atau dalam bentuk file-file. Data primer merupakan data yang belum di olah dan diterima secara langsung dari narasumber ataupun responden yang merupakan pihak yang akan di jadikan sebagai sarana untuk mendapatkan informasi atau data melalui wawancara berupa foto dan perekam suara.

2. Data Sekunder

Sarwono (2006: 123) Data sekunder adalah data sekunder berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat atau mendengarkan. Data sekunder biasanya berasal dari data primer yang sudah dikumpulkan oleh peneliti sebelumnya dari sumber-sumber yang ada guna mendukung informasi yang diperoleh dari lapangan, sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku, buku referensi, internet, dan berbagai dokumen yang terkait dengan penelitian ini.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara

Menurut Moleong (2013), wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Maksud mengadakan wawancara, seperti ditegaskan Lincoln dan Guba dalam Lexy J. Moleong antara lain: mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain.

Menurut Bungin (2013) Metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya

jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Pewawancara adalah orang yang menggunakan metode wawancara sekaligus dia bertindak sebagai pemimpin dalam proses wawancara tersebut.

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur. Menurut Sulistyو & Basuki, (2006) wawancara terstruktur adalah wawancara dengan menggunakan daftar yang telah disiapkan sebelumnya, pertanyaan yang digunakan kepada semua informan dalam kalimat yang seragam. Wawancara dilakukan kepada 16 masyarakat yang pernah menggunakan jasa rentenir. Adapun yang menjadi fokus wawancara adalah dampak praktek rentenir terhadap perekonomian masyarakat.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan dokumen serta menganalisisnya, baik itu berupa dokumen tertulis baik itu berupa sejarah kehidupan, cerita, biografi, kebijakan. Dokumen dalam bentuk gambar, karya seni maupun elektronik, yang kemudian dokumen-dokumen yang telah di peroleh selanjutnya di ambil dan di padukan sehingga menjadi bentuk yang sistematis. Dokumentasi sendiri merupakan sebuah metode pelengkap dari penggunaan metode wawancara dan observasi dalam penelitian kualitatif. Teknik dokumentasi berupa foto-foto dimana teknik ini bertujuan untuk memperkuat dan

mendukung data yang diperoleh sesuai dengan data penelitian (Sugiyono, 2016).

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data digunakan untuk menjawab rumusan masalah atau pertanyaan peneliti. Bongdan menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Sugiyono, 2016:244). Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data hasil observasi dan wawancara ke dalam tema-tema, kategori-kategori. Proses mengorganisasi dan mengurutkan data ke dalam pola, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema.

Miles dan Huberman mengemukakan bahwa analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Ada beberapa tahapan untuk menganalisis data, tetapi secara garis besarnya dengan tahap-tahap sebagai berikut (Sugiyono, 2016: 247-253):

1. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya). Seluruh data ang


jumlahnya banyak yang diperoleh peneliti dari lapangan baik itu secara observasi maupun wawancara kemudian dianalisis dengan mereduksi data, agar datanya semakin berfokus pada suatu tema dan mengecil, maka peneliti perlu menyeleksi atau memilah-milah data dan mengkategorikan data tersebut ke dalam kelompok-kelompok tertentu.

2. Penyajian Data


Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori *flowchart* dan sejenisnya, dengan bahasa yang lebih dibaguskan guna untuk mempermudah dalam memahami makna apa yang terjadi di lapangan.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah, mungkin juga tidak. Kesimpulan disini merupakan temuan baru dan belum pernah ada. Temuan masih berupa remang-remang dan menjadi jelas setelah diteliti, Temuan tersebut dapat berupa deskripsi suatu objek yang belum jelas, sehingga menjadi jelas setelah diteliti, dapat berupa hubungan kausal, hipotesis, atau teori. Untuk lebih jelasnya mengenai penjelasan tersebut, lihat bagan dibawah ini:



Gambar 3.2
Tahapan Analisis Data



BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Lokasi Penelitian

Kabupaten Aceh Tengah, Takengon adalah sebuah kabupaten yang terletak di dataran tinggi gayo dikelilingi gunung dan memiliki hawa sejuk, kabupaten Aceh Tengah memiliki luas daerah 4.318,39 Km² dengan jumlah penduduk 204.835 Jiwa. Secara geogarfis Aceh Tengah berbatasan dengan beberapa kabupaten diantaranya Utara berbatasan dengan Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Bireuen, Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gayo Lues, bagian Barat berbatasan dengan Kabupaten Pidie dan Kabupaten Nagan Raya, bagian Timur berbatasan dengan Aceh Timur.



Gambar 4.1
Peta Kabupaten Aceh Tengah

Sebagian besar masyarakat Kabupaten Aceh Tengah berprofesi sebagai petani dan pekebun. Kabupaten Aceh Tengah menghasilkan salah satu jenis kopi arabika terbaik di dunia dengan luas lahan mencapai 48.300 Hektar, dengan rata-rata produksi per hektar sebanyak 720 kilogram. Komoditas penting selain kopi adalah tebu dengan luas areal 8.000 Hektar, serta kakao seluas 2.322 hektar, kemudian terdapat pula tanaman sayur mayur dan palawija.

Kedatangan kaum kolonial Belanda sekitar tahun 1904, tidak terlepas dari potensi perkebunan tanah Gayo yang sangat cocok untuk budidaya kopi Arabika, tembakau dan damar. Pada masa ini wilayah Aceh Tengah dijadikan *Onder Afdeeling Nordkus Atjeh* dengan Sigli sebagai ibukotanya. Pada masa kolonial Belanda tersebut di kota Takengon didirikan sebuah perusahaan pengolahan kopi dan damar. Sejak saat itu pula kota Takengon mulai berkembang menjadi sebuah pusat pemasaran hasil bumi dataran tinggi Gayo, khususnya sayuran dan kopi.

Sebutan *Onder Afdeeling* Takengon di era kolonial Belanda, berubah menjadi Gun pada masa pendudukan Jepang (1942-1945). Gun dipimpin oleh Gunco. Setelah kemerdekaan RI diproklamkan pada 17 Agustus 1945, sebutan tersebut berganti menjadi wilayah yang kemudian berubah lagi menjadi kabupaten. Aceh Tengah berdiri tanggal 14 April 1948 berdasarkan Oendang-oendang No. 10 tahoen 1948 dan dikukuhkan kembali sebagai sebuah kabupaten pada tanggal 14 November 1956 melalui Undang-undang No. 7

(Drt) Tahun 1956. Wilayahnya meliputi tiga kewedanaan yaitu Kewedanaan Takengon, Gayo Lues dan Tanah Alas.

Sulitnya transportasi dan didukung aspirasi masyarakat, akhirnya pada tahun 1974 Kabupaten Aceh Tengah dimekarkan menjadi Kabupaten Aceh Tengah dan Aceh Tenggara melalui Undang - undang No. 4 Tahun 1974. Kemudian, pada 7 Januari 2004, Kabupaten Aceh Tengah kembali dimekarkan menjadi Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah dengan Undang-undang No. 41 Tahun 2003. Kabupaten Aceh Tengah tetap beribukota di Takengon, sementara Kabupaten Bener Meriah beribukota Simpang Tiga Redelong. Secara administratif pemerintahan, wilayah Kabupaten Aceh Tengah terbagi atas 14 Kecamatan,

Tabel 4.1
Luas dan Kecamatan di Kabupaten Aceh Tengah

No	Kecamatan	Luas (km ²) Total Area (square km)
1.	Atu Lintang	146.27
2.	Linge	1.766.24
3.	Jagong Jeget	188.25
4.	Bintang	578.26
5.	Lut Tawar	83.10
6.	Kebayakan	48.18
7.	Pegasing	169.83
8.	Bies	12.32
9.	Bebesen	28.96
10.	Kute Panang	20.95

No	Kecamatan	Luas (km ²) Total Area (square km)
11.	Silih Nara	75.04
12.	Ketol	611.47
13.	Celala	125.86
14.	Rusip Antara	599.31

Sumber: Kabupaten Aceh Tengah dalam Angka 2019

Tabel 4.2
Desa /Kelurahan di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah

No	Desa/Kelurahan	No	Desa/Kelurahan
	Bamil Nosar		Kelitu
	Mude Nosar		Kejurun Syiah Utama
	Bale Nosar		Wihlah Setie
	Mengaya		Wakil Jalil
	Bewang		Genuren
	Linung Bulen		Kala Bintang
	Linung Bulen		Sintep
	Dedamar		Gegarang
	Serule		Merodot
	Kuala Ii		Jamur Konyel
	Kuala I		Gele Pulo
	KalaSegi		Atu Payung

Sumber: Kecamatan Bintang dalam Angka 2019

Lokasi penelitian ini terletak di Kecamatan Bintang, Kecamatan Bintang merupakan wilayah yang berada di kabupaten aceh tengah. Secara geografis wilayah Kecamatan Bintang berada di daerah pegunungan, dimana mayoritas penduduknya berprofesi

sebagai petani khususnya petani kopi. Kecamatan Bintang memiliki 24 desa. Adapun empat desa yang menjadi lokasi penelitian ini antara lain, Kuala II, Linung Bulen II, Wakil Jalil dan Gele Pulo.

4.2 Profil Subjek Penelitian

Kriteria yang menjadi subjek penelitian ini yaitu masyarakat pengguna jasa rentenir. Adapun berikut ini daftar informan yang dijadikan sebagai subjek penelitian ini,

Tabel 4.3
Daftar Informan

Kelompok Pekerjaan	Jumlah Informaan (Orang)
Pedagang	11
Petani	2
Ibu Rumah Tangga	3
Total	16 Orang

Sumber: Hasil penelitian (2019)

4.3 Dampak Praktek Rentenir terhadap Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Bintang

Proses peminjaman uang yang dilakukan sebagian masyarakat Kecamatan Bintang dengan rentenir sudah lama berjalan cukup lama. Rentenir yang beroperasi di sekitar Kecamatan Bintang menyebutnya sebagai *koperasi berjalan* ataupun *koperasi harian*. Praktek peminjaman uang yang dijalankan oleh rentenir banyak yang berasal dari luar daerah. Rentenir langsung menawarkan kerumah-rumah warga setempat

sambil memberikan brosur. Hal ini berdasarkan dari hasil wawancara.

“Rentenir yang datang kebanyakan bukan asli daerah sini melainkan pendatang luar. Biasanya datang bawa brosur pinjaman dan datang ke rumah-rumah menawarkan apalagi ke pedagang. Kalau orang sini jarang sekali yang nawarin pinjaman seperti itu.” (Wardarini, 45 tahun).

Larangan mengambil pinjaman dengan bunga jelas telah dilarang dalam agama islam, karena terdapat riba dalam transaksi rente tersebut. Hal ini telah jelas diketahui maupun dipahami masyarakat setempat mengambil pinjaman dengan rentenir salah satu dosa dan tidak diperbolehkan oleh agama Islam. Namun kebutuhan akan modal membuat masyarakat memilih rentenir sebagai alternatif untuk menyelesaikan keuangan. Keterpakasaan tersebut disampaikan oleh informan Ibu Nurlaila dalam wawancara.

“Jelas tidak diperbolehkan dalam islam, haram hukumnya. Harus taubat nasuha orang yang mengambil pinjaman itu, tapi bagaimana kalau tidak pinjam dari mana dapat modal. Beginilah seperti pepatah bilang, lebih baik mati besok daripada hari ini.”

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Ramadani,

“Itukan udah jelas nggak boleh dek, nggak perlu ditanya lagi. Kami juga terpaksa pinjam ke mereka. Kamipun butuh untuk modal kalo nggak pinjam gimana cari pinjaman lain.”

Hal yang sama diungkapkan oleh Ibu Samiati,

“Haram membungakan uang, tapiikan sama ikhlas dan saling membantu juga.”

Sesuai dengan hasil wawancara dari 16 informan peneliti mendapatkan bukti bahwa seluruh informan telah mengetahui dan menyadari bahwa mengambil pinjaman dari rentenir termasuk dosa. Namun seluruh informan dalam penelitian ini menyatakan terpaksa mengambil pinjaman dari rentenir karena memang sangat diperlukan. Dua dari enam belas informan menyatakan bahwa pilihan meminjam ke rentenir didasari dengan keyakinan akan *“lebih baik mati esok dari pada hari ini”*, informan mengenyampingkan larangan agama dan mengambil pinjaman untuk bertahan hidup. Selain itu, salahsatu informan menyatakan bahwa transaksi tersebut didasarkan saling mengikhlaskan dan membantu serta mengesampingkan keharaman dari praktek tersebut.

Rentenir yang menawarkan pinjaman di kalangan masyarakat Bintang, menetapkan nominal yang berbeda dengan jumlah pinjaman, namun rata-rata rentenir menetapkan 15-40% dari pinjaman pokok. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan para informan, peneliti mendapatkan informasi antara lain sebagai berikut,

Tabel 4.4
Nominal Peminjaman (Nasabah)

Jumlah Pinjaman (Rp)	Bunga %	Cicilan
Rp. 300.000,00	20%	Rp. 15.000/ hari
Rp. 500.000,00	20%	Rp. 20.000/hari
Rp.1000.000,00	20%-40%	Rp. 50.000/ hari

Sumber: Wawancara penelitian (2019)

Pengguna jasa rentenir mengatakan dalam wawancaranya bahwa bunga yang ditetapkan oleh rentenir cukup tinggi, namun tak menghalangi mereka untuk meminjam karena rentenir pilihan yang mudah dan cepat untuk memperoleh dana. Sebahagian pengguna jasa rentenir tak mempermasalahkan bunga asalkan mereka bisa mendapatkan pinjaman secepatnya dan melunaskan pinjaman. Hal ini sesuai dikatakan oleh Ibu Ramadani dalam wawancara,

“Bunganya tinggi, tapi gimana maukan harus bayar uangnya udah kita pinjam dan gunakan. Yang penting ada modal dan uang untuk bayar cicilan.”

Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Sulastri,

“Tinggalah bunganya, tapi kan sayang juga mereka cari uang sama-sama. Uang ongkos kemari lagi jadi nggak masalah.”

Sesuai dengan hasil wawancara dari 16 informan, peneliti mendapatkan informasi bahwa seluruh informan menyadari bunga yang ditetapkan oleh rentenir cukup tinggi dan merasa dirugikan

atas pembayaran tersebut. Namun dua dari seluruh informan dalam penelitian ini mengetahui bunga yang ditetapkan oleh rentenir tinggi dan merugikan tetapi tidak tidak mempermasalahkan hal itu, informan berpendapat pembayaran tersebut pantas diterima sebagai imbalan/ ongkos dari pinjaman yang diberikan oleh rentenir. Selain itu, salahsatu informan tidak keberatan atas bunga yang diberikan selama informan masih diberikan pinjaman dan mampu mengembalikannya.

Rentenir yang yang berjalan di kalangan masyarakat setempat ada yang mengatakan bahwa kehadiran sangat membantu masyarakat, sebahagian masyarakat lainnya menilai rentenir justru berpengaruh buruk walaupun kehadirannya mampu menunjang kebutuhan modal di tengah masyarakat. Hal ini jelaskan dalam wawancara,

“Kalau manfaat rentenir ada membantu masyarakat yang membutuhkan dana dengan cepat dan mudah. Ruginya juga pasti ada, namanya juga rentenir pasti membungakan uang dan bunganya juga cukup besar.”
(Rosmalani, 43 Tahun).

Namun disamping kegiatannya yang membantu masarakat, terdapat pula dampak yang langsung dialami oleh masyarakat pengguna jasa rentenir. Hal ini jelas dengan berbagai keluhan yang di rasakan ketika modal yang dipinjam oleh para pengguna jasa rentenir tidak dapat meningkatkan keuangan, ada juga peminjam yang mengatakan penghasilan sehari-hari mereka

tidak sesuai harapan, bahkan ada masyarakat yang sampai bankrut dan menutup usaha mereka, seperti yang dikatakan dalam wawancara oleh Ibu Rosmalani, Hayati, Nurlaila, Misriani dan Warniah.

“Sekarang setelah pinjam penghasilan sudah berkurang dari biasanya. penghasilan juga harus menutupi cicilan dan bunganya serta memenuhi kebutuhan rumah apalagi belum belanja untuk berjualan. Terkadang untuk bayar cicilan susah sekali terpaksa pinjam dengan grosir langganan.” (Rosmalani, 43 tahun).

“Penghasilan saya nggak sesuai harapan kalau sebelum pinjam di rentenir saya bisa dapat Rp.500.000/hari, sekarang sudah berkurang dari situ. Malahan bangkrut, penghasilan juga harus menutupi cicilan dan bunganya serta memenuhi kebutuhan rumah apalagi belum belanja untuk berjualan.” (Hayati, 50 tahun).

“Penghasilan tidak sesuai dengan harapan malahan berkurang karena harus membayar cicilan dan bunga belum lagi membeli barang untuk jualan dan kebutuhan sehari-hari. Saya berharap dengan mendapat pinjaman dapat meningkatkan pendapatan malahan tambah merosot, Saya akhirnya menutup tempat berjualannya dan berhenti berjualan. Kalau untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bergantung sama hasil kebun.” (Nurlaila, 50 tahun)

Hal serupa juga dirasakan oleh Ibu Misriani dan Ibu Warniah,

“Saya berharap dengan mendapat pinjaman dapat menambah modal usaha dan memperbaiki ekonomi keluarga malahan kondisi ekonomi menambah buruk penghasilan menurun dan tak sesuai harapan saya, akibatnya usaha berjualan terkadang buka terkadang tutup karena belum ada modal untuk belanja.” (Misriani, 45 tahun).

“Setelah saya pinjam kondisi ekonomi menambah buruk penghasilan menurun. Apalagi saya harus membayar cicilan pinjaman, belanja untuk berjualan dan kebutuhan dapur. Akibatnya saya berhenti berjualan modal sudah habis bayar cicilan pinjaman.” (Warniah, 45 tahun)

Hal yang serupa juga dirasakan oleh Ibu Ardanila dan Ibu Suryani uang yang dipinjamkan untuk membiayai keperluan pendidikan justru menambah beban ekonomi yang sudah ada,

“Tidak, penghasilan nggak sesuai harapan dikarenakan bukan meminjam untuk modal usaha yang bisa diputar uangnya tapi untuk kebutuhan sehari-hari dan pendidikan anak. Saya juga susah membayar cicilan, saya cuma petani yang bergantung sama hasil kebun kalo itupun masa panen ada penghasilan, kalo tidak kerja di kebun orang lain. mau gimana lagi pinjam uang sama tetangga belum tentu ada dan dikasih.” (Ardanila, 38 tahun).

“Saya terpaksa pinjam karena butuh buat uang kuliah anak, karena saya cuma petani yang bergantung sama hasil kebun itupun kalau lagi panen ada penghasilan,

kalo tidak jadi buruh tani di kebun atau sawah milik tetangga Saya juga sering kesulitan membayar cicilan. Kalau tidak punya uang untuk bayar biasanya suami cari pinjaman dengan tetangga. Kalau ada ya syukur jika tidak ada telat bayar dikasih denda. Jadi terasa sekali susahnya mengutang menambah beban ekonomi.” (Suryani, 50 Tahun).

Hasil dari wawancara peneliti ternyata tidak semua yang meminjam uang kepada rentenir untuk modal berdagang pendapatannya menurun dan tidak juga meningkat. Akan tetapi pendapatan mereka sama seperti biasanya. Hal ini senada seperti yang dikatakan oleh Ibu Sulastri dan Wardini

“Kalau pendapatan saya tidak sesuai harapan karena uang yang dipinjam juga sedikit. Kondisi ekonomi juga nggak berubah dan meningkat. Malahan biasa saja, kalau memang tidak ada modal dan penghasilan saya terus berkurang saya pinjam lagi sama rentenir yang penting bisa beli bahan untuk berjualan dan kebutuhan rumah secukupnya” Sulastri (32 tahun).

“Saya meminjam dengan jumlah sedikit jadi tidak sesuai harapan. Pinjaman tersebut juga tidak membantu meningkatkan ekonomi. Sama seperti biasanya sebelum meminjam” Wardarini (45 tahun).

Hal yang sama disampaikan oleh Ibu Ramadani,

“Pendapatan sesuai harapan tapi habis juga untuk membayar cicilan, kebutuhan rumah dan modal untuk berjualan. Sudah lima tahun pinjam dengan rentenir, kondisi ekonomi saya dari dulu seperti ini nggak ada

yang meningkatnya, malahan tambah susah dan nggak ada modal pinjam lagi dengan mereka. Ramadani (35 tahun)

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dari 16 informan 13 diantaranya mengatakan rentenir berdampak buruk terhadap ekonomi masyarakat. Hal ini dilihat dari pernyataan informan bahwa usaha yang digeluti oleh beberapa informan tidak berjalan lancar, bahkan beberapa informan yang berprofesi sebagai pedagang menutup usahanya. Pendapatan yang diterima oleh informan tidak sebanding dengan harapan sebelum mengambil pinjaman, bahkan penghasilan yang diperoleh menurun dari pendapatan yang diterima sehari-harinya. Serta informan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan membeli barang yang dipergunakan untuk berdagang, bahkan informan harus berhutang kepada grosir agar bisa berjualan seperti biasanya dikarenakan pendapatan tidak memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan membeli kebutuhan berdagang.

Informan yang hanya bergantung pada hasil panen kebun juga merasakan dampak dari rentenir, pendapatan yang tidak selalu sama mengakibatkan kesulitan membayar pinjaman, bahkan informan meminjam kepada orang terdekat untuk mengembalikan pinjaman. Namun dari seluruh informan tiga diantaranya mengungkapkan pendapatan sehari-harinya sama seperti biasanya tidak buruk dan juga tidak mengalami perubahan yang baik. Selama beberapa tahun meminjam dari rentenir kondisi ekonomi

tidak berdampak apapun, bahkan selama itu mereka mengalami ketergantungan dengan rentenir, jika tidak mengambil pinjaman berakibat pada usaha dan kebutuhan mereka sehari-hari.

4.4 Pembahasan

Pada dasarnya masyarakat ingin mendapatkan kehidupan ekonomi yang lebih baik khususnya masyarakat yang bertempat tinggal di Kecamatan Bintang, namun latar belakang perekonomian masyarakat masih berada pada kelas menengah ke bawah. Masyarakat juga masih terhalang akses keuangan, sehingga masyarakat sulit untuk mengembangkan dan memperluas usaha dengan meraih keuntungan yang tinggi. Hal ini menyebabkan masyarakat memilih alternatif lain untuk memecahkan kondisi keuangan seperti rentenir.

Rentenir hanya sebagai alternatif sementara dalam menyelesaikan keuangan masyarakat. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, mayoritas pengguna jasa rentenir menyatakan kehadiran rentenir hanya solusi sementara yakni membantu saat terdesak saja, namun setelah pinjaman tersebut masyarakat merasa dirugikan mengingat bunga yang cukup tinggi dan angsuran yang harus segera dibayar.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Khairi (2018) menyebutkan para pedagang yang meminjam uang kepada rentenir, mereka merasa keberatan jika meminjam uang kepada rentenir. Namun, ini merupakan jalan satu-satunya agar mereka dapat berdagang kembali di kemudian hari. Hal ini berbeda dengan

penelitian yang pernah dilakukan oleh Heru Nugroho di Bantul, ditemukan bahwa rentenir sebenarnya telah menjadi agen perkembangan dalam kehidupan masyarakat Bantul, karena kredit yang ditawarkan rentenir memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi perkembangan aktivitas ekonomi penduduk lokal di bidang perdagangan (Nugroho, 2001).

Mayoritas penduduk di Kecamatan Bintang menganut agama Islam. Mayoritas pengguna jasa rentenir memahami dan mengetahui rentenir dilarang dalam Islam. Pengguna jasa rentenir menyadari rentenir merupakan aktivitas membungakan uang dan termasuk praktek riba, merupakan salah satu perbuatan dosa besar. Bahkan salah satu informan menyebutkan orang yang melakukan praktik riba harus meninggalkan praktek rentenir dan segera bertaubat. Sebahagian pengguna jasa rentenir lainnya memahami benar Allah Swt mengharamkan praktek tersebut namun tidak meninggalkannya karena keterpaksaan. Kegiatan rentenir sangat ditentang oleh Allah Swt bahkan mengancam pelaku yang terlibat dalam praktek tersebut. Hal ini jelas diterangkan dalam Surah Al-baqarah ayat 273,

Artinya: “Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.” (QS. Al-Baqarah 2:273)

Dampak yang terjadi terhadap pendapatan pengguna jasa rentenir tidak mengalami peningkatan pendapatan setelah

meminjam uang kepada rentenir. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara bahwa mayoritas informan menyatakan meminjam uang kepada rentenir tidak mempengaruhi pendapatan mereka. Ketika telah meminjam uang kepada rentenir pendapatan mereka sama saja seperti tidak melakukan pinjaman kepada rentenir. Pinjaman tersebut tidak berdampak pada ekonomi masyarakat dilihat dari pendapatan dan keuntungan masyarakat. Mayoritas pengguna jasa rentenir merasakan pendapatan berkurang dan memburuk, Bahkan sebahagian pedagang yang menggunakan jasa rentenir bangkrut dan menutupi usaha dagangnya karena tidak mempunyai modal.

Rentenir bukan solusi yang tepat terbukti dengan penghasilan masyarakat yang tidak sesuai dengan harapan dan menurun, bahkan sampai ada pedagang yang bangkrut setelah meminjam pada rentenir karena harus membayar bunga yang telah ditetapkan oleh rentenir sehingga terjatuh hutang. Hal ini sejalan dengan penelitian Khairi (2018) menyatakan bahwa pendapatan mereka sama seperti biasa sebagian pedagang lain menyatakan pendapatan mereka semakin hari semakin menurun yang disebabkan oleh kewajiban mereka atas pembayaran pinjaman uang kepada rentenir yang setiap hari dilakukan. Pedagang harus membayar bunga dari pinjaman mereka. Itulah sebabnya pendapatan mereka semakin lama semakin menurun.


Masyarakat akan sulit keluar dari praktek rentenir sebab ketergantungan peminjam masih menggunakan jasa rentenir.

Walaupun mendapat hambatan dari pemuda desa setempat, praktek rentenir masih marak terjadi di kalangan masyarakat Bintang. Hal ini tidak lepas dari hubungan yang sudah terjalin lama antara pengguna dengan rentenir yang sudah saling megenal dan saling percaya. Hal ini sejalan dengan Nugroho (2001) mengatakan hubungan rentenir dan pengguna jasa rentenir bukan hanya hubungan bisnis melainkan hubungan personal yang bernuansa kekeluargaan. Bahkan tidak jarang rentenir tidak menarik bunga dan memperhitungkan kemampuan nasabahnya.

Harapan masyarakat untuk terlepas dari praktek rentenir cukup besar, namun tidak terwujud dikarenakan masyarakat tidak punya akses keuangan lain untuk memperoleh modal. Masyarakat berharap pemerintah dapat membuka akses keuangan untuk memperoleh modal seperti mendirikan koperasi syariah yang berlandaskan bagi hasil bukan persentase bunga, sehingga masyarakat dapat terlepas dan meninggalkan praktek rentenir serta memperoleh modal tanpa cara yang bathil dan haram sehingga pendapatan akan bertambah, kesejahteraan meningkat serta mengurangi angka kemiskinan.

Sesuai dengan hasil wawancara diatas, maka dapat disimpulkan rentenir yang berdampak negatif terhadap ekonomi masyarakat. Mata pencaharian yang selama ini tempat untuk mendapatkan uang justru harus tutup dikarenakan pedagang tidak mempunyai modal lagi, pendapatan yang diperoleh sehari-hari tidak mengalami peningkatan bahkan berkurang dari penghasilan

sebelum meminjam, rentenir juga berdampak pada konsumsi dan produksi peminjam yakni kesulitan pengguna jasa rentenir untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan modal untuk berusaha yang diakibatkan oleh pendapatan menurun dan hilangnya mata pencaharian masyarakat, serta rentenir juga mengakibatkan masyarakat bergantung dengan rentenir sehingga menimbulkan kezaliman ekonomi antara kaum dhuafa dan pemilik modal. Upaya masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, dan terlepas dari kemiskinan menjadi terhambat atau malah hancur karena penguasaan modal.



BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Sesuai dengan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat peneliti menyimpulkan bahwa rentenir berdampak negatif terhadap ekonomi masyarakat antara lain:

1. Pendapatan yang diperoleh tidak mengalami peningkatan bahkan berkurang dari penghasilan sebelumnya. Hal ini dikarenakan bunga tinggi yang telah ditetapkan oleh rentenir dan angsuran yang wajib dibayarkan oleh peminjam yang menyebabkan pendapatan menurun.
2. Produksi dan konsumsi juga mengalami hambatan berupa kesulitan peminjam untuk memenuhi modal berusaha bahkan kebutuhan sehari-hari.
3. Mata pencaharian yang selama ini tempat untuk mendapatkan rezeki justru hilang dikarenakan peminjam tidak mempunyai modal.
4. Rentenir menimbulkan kezaliman ekonomi antara kaum dhuafa dan pemilik modal, ketergantungan pinjaman rentenir mengakibatkan masyarakat sulit terlepas dari jerat kemiskinan dan mencapai kesejahteraan karena terhambat atau terhalang penguasaan modal oleh para kapitalis.

5.2 Saran

Adapun saran-saran yang dapat disampaikan sehubungan dengan hasil penelitian antara lain:

1. Peneliti menyarankan kepada masyarakat pengguna jasa rentenir untuk tidak melakukan transaksi pinjam meminjam dengan rentenir walaupun kemudahan dalam proses peminjaman namun keuntungan hanya bersifat sementara karena bunga cukup tinggi daripada keuntungan yang diperoleh oleh masyarakat. Peneliti juga menyarankan masyarakat untuk meninggalkan praktek rentenir karena praktek tersebut tergolong riba yang bertentangan dengan aturan dalam Islam.
2. Peneliti menyarankan kepada pemerintah untuk membuat kebijakan aturan, dan berkerjasama dengan lembaga keuangan untuk menyediakan lembaga keuangan yang sesuai dengan syariat Islam. Hal ini bertujuan untuk mengurangi praktek rentenir yang terjadi di kecamatan Bintang dan melepas masyarakat dari ketergantungan dengan rentenir sehingga masyarakat dapat memperoleh modal tanpa dengan cara yang bathil. Demikian saran yang dapat penulis kemukakan dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua.
3. Peneliti menyarankan kepada lembaga-lembaga keuangan seperti bank, koperasi mempermudah urusan-urusan peminjaman yang dilakukan oleh masyarakat kecil sehingga

tidak kesulitan untuk memenuhi prosedur-prosedur peminjaman. Demikian saran-saran yang dapat penulis kemukakan, mudahmudahan bermanfaat bagi kita semua.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Wahid, Nazaruddin (2013). *Panduan Penulisan Skripsi*. . Banda Aceh: UIN Ar-Raniry.
- Anggito, Albi., & Setiawan, Johan. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak.
- Antonio, Muhammad. Syafi'i. (2015). *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Aziz, Abdul., & Wicaksono, Eko. (2016 , Desember). Analisis Skema Alternatif Kredit Program Untuk Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 7(2), 143 - 157.
- Bungin, Burhan. (2013). *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi : Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan, Komunikasi, Manajemen, Dan Pemasaran* . Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Badan Pusat Statistik, Kecamatan Bintang dalam Angka 2019, Takengon
- Badan Pusat Statistik, Kecamatan Aceh Tengah dalam Angka 2019, Takengon
- Chaundry, Muhammad. Syarif. (2012). *Sistem Ekonomi Islam : Prinsip Dasar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Deliarnov. (2006). *Ekonomi Politik*. Jakarta: Erlangga.
- Dimiyati, Khudzaifah. (1997). *Profil Praktik Pelepas Uang (Rentenir) Dalam Masyarakat Transisi Studi Kasus Kartasura Kabupaten Sukoharjo*. Semarang: Tesis Universitas Diponegoro.

- Elisa, Regar., & Zuhroh, Idah. (2017). Peran Bank Thitil Dalam Kehidupan Masyarakat Ekonomi Lemah (Studi Kasus Penyaluran Kredit Oleh Bank Thitil Terhadap Pedagag Sayur Di Pasar Kesamben Kabupaten Bilitar).
- Fahmi, Reza., & Harjoni. (2018, Januari-Juni). Pembiayaan Permodalan Ideal Dalam Mengatasi Praktik Rentenir. *Jebi (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 3(1).
- Hamka, Alidrin. Ali., & Danarti, Tyas. (2010, Mei). Eksistensi Bank Thithil Dalam Kegiatan Pasar Tradisional (Studi Kasus Di Pasar Kota Batu). *Journal Of Indonesian Applied Economics*, 4(1), 58-70. Dipetik Januari 31, 2019
- Hasan, M. Ali. (2004). *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Hasim, Itang Fauzi. (2015, Januari-Juni). Faktor Faktor Penyebab Kemiskinan. *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan Dan Kebudayaan*, 16(1), 1-30. Dipetik Mei 5, 2019,
- Hidayanto, M. Fajar. (2008, Desember). Praktek Riba Dan Kesenjangan Sosial. *Ekonomi Islam*, 2(2), 239-261.
- Idri. (2016). *Hadis Ekonomi : Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Iqbal, Zamir., & Mirakhor, Abbas. (2008). *Pengantar Keuangan Islam: Teori Dan Praktik*. Jakarta: Kencana.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group.
- Juned, Muh. Al. (2014). *Dampak Praktek Rentenir Terhadap Sosial Ekonomi Di Kelurahan Gunung Sari Kec. Rappocini Makassar*. Makasar: Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
- Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. (2003). Jakarta: Eska Media.

Khairi, Muhammad., (2018) *Dampak Pinjaman Rentenir Terhadap Pendapata*

Pedagang Pasar Tradisional Di Pasar Pagi Pulo Brayan Bengkel. Medan: Skripsi UIN Sumatera Utara

Moleong, Lexy. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Pt Remaja Rosdakarya.

Muslich, Ahmad. Wardhi. (2015). *Fiqh Muamalat.* Jakarta: Amzah.

Nugroho, Heru. (2001). *Uang, Rentenir, Dan Hutang Piutang Di Jawa.* Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Nurdin, Ismail., & Hartati, Sri. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial.* Surabaya : Media Sahabat Cendekia.

Nurhidayati. (2012). *Pelaksanaan Transaksi Peminjaman Uang Kepada Rentenir Di Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Menurut Tinjauan Ekonomi Islam.* Pekanbaru: Skripsi Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

P.W.P, Putu. Diah Yukhe., & Meydianawathi , Luh. Gede. (2013, Februari). Keputusan Pedagang Dalam Penggunaan Jasa Pelepas Uang: Analisis Binary Logistic. *E-Jurnal Ep Unud*, 2(2), 63-75.

Panjaitan, Frans. E., Wilis, Ratna., & Nofrion. (2018). Praktik Pelepas Uang/Rentenir Di Nagari Lubuk Basung Kabupaten Agam Sumatera Bara. *Jurnal Buana*, 2(1), 398-408. Dipetik February , 2019

Qardhawi, Yusuf. (1997). *Norma Dan Etika Ekonomi Islam.* Jakarta: Gema Insani.

Qodarni, Annisa. (2013). *Rentenir Dan Pedagang Muslim (Sebuah Studi Tentang Interaksi Di Pasar Legi Kotagede).* Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

- Ramadhan, Syahrul. (2017, Juni). Pengorganisasian Ibu – Ibu Jamaah Aisyiyah Dalam Pengentasan Masyarakat Dari Belenggu Rentenir Di Kelurahan Kalijudan Surabaya. *Tajdid*, 15(1), 62-76.
- Rozalinda. (2013, Desember). Peran Baitul Mal Wa Tamwil (Bmt) Taqwa Muhammadiyah Dalam Membebaskan Masyarakat Dari Rentenir Di Kota Padang. *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 7(2), 513-532.
- Rusydi, Muhammad., & Rasulong, I. (2009, Juli – Oktober). Dampak Kredit Rentenir Terhadap Keuntungan Usaha Pagandeng Sayur Di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. *Balance : Jurnal Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan*, 1(2), 159-167.
- Sabirin, & Sukimin, D. A. (2017). Islamic Micro Finance Melati: Upaya Penguatan Permodalan Bagi Pedagang Pasar Tradisional. *Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 27 - 53.
- Saeed, Abdullah. (2004). *Bank Islam Dan Bunga* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sarwono, Jonathan. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Siboro, Ilas. Korwadi. (2015, Oktober). Rentenir (Analisis Terhadap Fungsi Pinjaman Berbunga Masyarakat Rokan Hilir Kecamatan Bagan Sinembah Desa Bagan Batu). *Jom Fisip*, Vol.2, 15.
- Sjahdeini, Sutan. Remi. (2015). *Perbankan Syariah : Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Sulistyo, & Basuki. (2006). *Metode Penelitian*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra.
- Supendi, Hendi. (2014). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Syafrini, Delmira. (2014). Nelayan Vs Rentenir Studi Ketergantungan Nelayan Terhadap Rentenir Pada Masyarakat Pesisir. *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, 1(2), 67-74.
- Syawie, Mochammad. (2011). Kemiskinan Dan Kesenjangan Sosial. *Jurnal Informasi*, 16(3), 213-219.
- Yusuf, Muhammad. Yasir. (2004). *Lembaga Perekonomian Umat: Bank Syariah Da Lembaga Keuangan Syariah Lainnya*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press.
- Zulkifli, Sunarto. (2003). *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta Timur: Zikrul Hakim.



LAMPIRAN I

PEDOMAN WAWANCARA

Dampak Praktek Rentenir Terhadap Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan
Bintang Kabupaten Aceh Tengah

Nama :

Umur :

Pekerjaan :

Waktu :

DAFTAR PERTANYAAN

1. Bagaimana Bapak dan Ibu mendapat informasi dan awal berkenalan dengan rentenir?
2. Mengapa Bapak dan Ibu mengambil pinjaman dan memilih meminjam kepada rentenir?
3. Bagaimana sistem prosedur dan syarat yang harus dijalankan Bapak/Ibu untuk mendapatkan pinjaman?
4. Bagaimana sistem pembayaran dan bunga yang di tetapkan oleh rentenir? Apakah bapak dan Ibu dirugikan atas pembayaran tersebut?
5. Apakah Bapak dan Ibu pernah kesulitan dalam membayar pinjaman?
6. Apakah penghasilan/usaha Bapak/Ibu sesuai dengan harapan?
7. Bagaimana kondisi keuangan Bapak/Ibu sebelum dan sesudah mendapatkan pinjaman?
8. Apakah menurut Bapak/Ibu rentenir solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah keuangan?
9. Berdasarkan pemahaman Bapak/Ibu, bagaimana Islam memandang praktek rentenir? Apakah dibolehkan?

LAMPIRAN 2

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama Narasumber	Nurlaila (Nasabah Rentenir)
Tanggal Wawancara	27 November 2019
<p>1. Bagaimana Bapak dan Ibu mendapat informasi dan awal berkenalan dengan rentenir? (Jawaban: Ada yang menawarkan langsung datang kerumah.</p> <p>2. Mengapa Bapak dan Ibu mengambil pinjaman dan memilih meminjam kepada rentenir? (Jawaban: Nasabah membutuhkan modal untuk usaha, memilih pinjaman tersebut karena mudah, hari ini kita meminta pinjaman langsung diberikan atau paling lama besoknya diantar kerumah.</p> <p>3. Bagaimana sistem prosedur dan syarat yang harus dijalankan Bapak/Ibu untuk mendapatkan pinjaman? (Jawaban: hanya menulis nama saja, nasabah tidak membutuhkan KTP dan jaminan karena sudah kenal lama dengan mereka (rentenir) dan saling percaya)</p> <p>4. Bagaimana sistem pembayaran dan bunga yang di tetapkan oleh rentenir? Apakah bapak dan Ibu dirugikan atas pembayaran tersebut? (jawaban: Nasabah pernah meminjam sebanyak Rp. 1000.000,00 dan mencicil setiap harinya Rp.50.000 selama 25 hari. Nasabah merasa dirugikan, nasabah mengatakan cicilan perhari sungguh memberatkan dan bunganya juga sangat besar.</p> <p>5. Apakah Bapak dan Ibu pernah kesulitan dalam membayar pinjaman? (Jawaban: pernah, Nasabah tidak bisa membayar cicilan dikenakan denda Rp.2000/hari.</p> <p>6. Apakah penghasilan/usaha Bapak/Ibu sesuai dengan harapan? (Jawaban: tidak, penghasilan yang didapatkan tidak sesuai</p>	

dengan harapan berkurang karena harus membayar cicilan dan bunga belum lagi membeli barang untuk jualan dan kebutuhan sehari-hari.

7. Bagaimana kondisi keuangan Bapak/Ibu sebelum dan sesudah mendapatkan pinjaman?

(Jawaban: Nasabah berharap dengan mendapat pinjaman dapat meningkatkan ekonomi, tetapi ekonomi nasabah bertambah sulit. Nasabah berhenti berjualan dan menutup tempat berjualannya. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari nasabah bergantung pada hasil perkebunan.

8. Apakah menurut Bapak/Ibu rentenir solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah keuangan?

(Jawaban: Tidak, mengambil pinjaman ke rentenir justru mempersulit dan merugikan).

9. Berdasarkan pemahaman Bapak/Ibu, bagaimana Islam memandang praktek rentenir? Apakah dibolehkan?

(Jawaban: Sebenarnya tidak boleh, karena riba hukumnya haram harus taubat nasuha orang yang mengambilnya. Tapi karena butuh uang lebih baik diambil. Seperti pepatah bilang lebih baik mati besok dari pada hari ini.

Nama Narasumber	Ardanila (Nasabah)
Tanggal Wawancara	27 November 2019 Pukul 15.04
<p>1. Bagaimana Bapak dan Ibu mendapat informasi dan awal berkenalan dengan rentenir? (Jawaban: Nasabah menceritakan rentenir yang menawarkan langsung datang kerumah membawa kerumah. Rentenir yang datang</p> <p>2. Mengapa Bapak dan Ibu mengambil pinjaman dan memilih meminjam kepada rentenir? (Jawaban: Nasabah meminjam uang untuk keperluan pendidikan anak yang mendadak dan kebutuhan sehari-hari. Nasabah memilih rentenir karena itu saja tempat meminjam kalau pinjam dengan tetangga belum tentu ada.</p> <p>3. Bagaimana sistem prosedur dan syarat yang harus dijalankan Bapak/Ibu untuk mendapatkan pinjaman? (Jawaban: Nasabah hanya menyerahkan fotocopy KTP dan KK.</p> <p>4. Bagaimana sistem pembayaran dan bunga yang ditetapkan oleh rentenir? Apakah bapak dan Ibu dirugikan atas pembayaran tersebut? (jawaban: Nasabah mencicil Rp.20.000/hari. Nasabah merasa dirugikan dengan pembayaran tersebut.</p> <p>5. Apakah Bapak dan Ibu pernah kesulitan dalam membayar pinjaman? (Jawaban: pernah, Nasabah berusaha untu mengumpulkan cicilan walaupun harus</p> <p>6. Apakah penghasilan/usaha Bapak/Ibu sesuai dengan harapan? (Jawaban: tidak, penghasilan nasabah justru berkurang karena nasabah bukan meminjam untuk modal usaha (produktif) tapi untuk kebetuhan sehari hari (konsumtif).</p>	

7. Bagaimana kondisi keuangan Bapak/Ibu sesudah mendapatkan pinjaman?


(Jawaban: Kondisi ekonomi nasabah juga semakin sulit karena uang yang dipakai bukan untuk modal usaha tapi untuk kebutuhan keluarga. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari nasabah bergantung pada kebun dan bekerja di kebun orang lain.

8. Apakah menurut Bapak/Ibu rentenir solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah keuangan?

(Jawaban: Tidak, Nasabah terpaksa mengambil pinjaman karena tidak tahu harus meminjam kepada siapa.

9. Berdasarkan pemahaman Bapak/Ibu, bagaimana Islam memandang praktek rentenir? Apakah dibolehkan?

(Jawaban: Nasabah mengatakan tidak boleh.



Nama Narasumber	Samiati (Nasabah)
Tanggal Wawancara	27 November 2019 Pukul 17.55
<p>1. Bagaimana Bapak dan Ibu mendapat informasi dan awal berkenalan dengan rentenir? (Jawaban: Nasabah mendapatkan informasi pinjaman dari masyarakat setempat dan ada juga rentenir yang menawarkan kerumah-rumah. Nasabah mengatakan rentenir</p> <p>2. Mengapa Bapak dan Ibu mengambil pinjaman dan memilih meminjam kepada rentenir? (Jawaban: Nasabah meminjam uang untuk keperluan pendidikan anak yang mendadak dan modal untuk berjualan gorenan. Nasabah memilih rentenir karena itu saja tempat meminjam dan mudah, kalau pinjam ke bank banyak syarat dan prosesnya sulit.</p> <p>3. Bagaimana sistem prosedur dan syarat yang harus dijalankan Bapak/Ibu untuk mendapatkan pinjaman? (Jawaban: Nasabah hanya menyerahkan KTP dan kartu keluarga.</p> <p>4. Bagaimana sistem pembayaran dan bunga yang di tetapkan oleh rentenir? Apakah bapak dan Ibu dirugikan atas pembayaran tersebut? (jawaban: Nasabah mengatakan bunga tidak terlalu tinggi. Justru kehadiran AR-RANIRY Mereka menolong orang yang butuh dana.</p> <p>5. Apakah Bapak dan Ibu pernah kesulitan dalam membayar pinjaman? (Jawaban: Pernah.</p> <p>6. Apakah penghasilan/usaha Bapak/Ibu sesuai dengan harapan? (Jawaban: tidak, uangnya untuk cicilan.</p>	

7. Bagaimana kondisi keuangan Bapak/Ibu sesudah mendapatkan pinjaman?


(Jawaban: Kondisi ekonomi nasabah tidak terlalu meningkat tapi dengan pinjam nasabah bisa membantu menambah biaya sekolah anak.

8. Apakah menurut Bapak/Ibu rentenir solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah keuangan?

(Jawaban: Sebetulnya tidak.

9. Berdasarkan pemahaman Bapak/Ibu, bagaimana Islam memandang praktek rentenir? Apakah dibolehkan?

(Jawaban: Nasabah mengatakan agama islam melarang membungakan uang dan berdosa. Namun nasabah saling membutuhkan dan ikhlas dengan rentenir. Jadi, menurutnya tidak apa.



Nama Narasumber	Rosmalani (Nasabah)
Tanggal Wawancara	27 November 2019
<p>1. Bagaimana Bapak dan Ibu mendapat informasi dan awal berkenalan dengan rentenir? (Jawaban: Nasabah mengenal rentenir karena sering makan di warung milik nasabah dan menawarkan langsung.</p> <p>2. Mengapa Bapak dan Ibu mengambil pinjaman dan memilih meminjam kepada rentenir? (Jawaban: Nasabah membutuhkan uang cepat karena membayar utang, memilih pinjaman tersebut karena mudah, hari ini kita meminta pinjaman langsung diberikan atau paling lama besoknya diantar kerumah.</p> <p>3. Bagaimana sistem prosedur dan syarat yang harus dijalankan Bapak/Ibu untuk mendapatkan pinjaman? (Jawaban: Nasabah hanya membutuhkan KTP dan tidak jaminan karena sudah kenal lama dengan mereka (rentenir) dan saling percaya)</p> <p>4. Bagaimana sistem pembayaran dan bunga yang ditetapkan oleh rentenir? Apakah bapak dan Ibu dirugikan atas pembayaran tersebut? (jawaban: Nasabah pernah meminjam sebanyak Rp. 1000.000,00 dan harus membayar bunga dan pokok pinjaman sebesar Rp. 1200.000,00. Nasabah merasa dirugikan, nasabah mengatakan bunganya sungguh memberatkan dan juga sangat besar.</p> <p>5. Apakah Bapak dan Ibu pernah kesulitan dalam membayar pinjaman? (Jawaban: Sering. Nasabah tidak bisa membayar dikenakan denda Rp.2000/hari. Nasabah meminjam uang kepada tetangga untuk membayar cicilan.</p>	

6. Apakah penghasilan/usaha Bapak/Ibu sesuai dengan harapan?

(Jawaban: tidak, penghasilan yang didapatkan berkurang karena harus membayar cicilan dan bunga belum lagi membeli barang untuk jualan dan kebutuhan sehari-hari.

7. Bagaimana kondisi keuangan Bapak/Ibu sebelum dan sesudah mendapatkan pinjaman?

(Jawaban: Nasabah kesulitan membeli bahan untuk berjualan terkadang nasabah mengutang dulu agar bisa berjualan. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari nasabah bergantung pada warung, jika membutuhkan uang nasabah meminjam sebentar ke tetangga.

8. Apakah menurut Bapak/Ibu rentenir solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah keuangan?

(Jawaban: Tidak, mengambil pinjaman ke rentenir justru menambah beban. Tapi ada manfaatnya juga untuk masyarakat yang mendadak butuh uang.

9. Berdasarkan pemahaman Bapak/Ibu, bagaimana Islam memandang praktek rentenir? Apakah dibolehkan?

(Jawaban: Sebenarnya tidak boleh, itukan uang panas.

Nama Narasumber	Ramadani (Nasabah Rentenir)
Tanggal Wawancara	27 November 2019
<p>1. Bagaimana Bapak dan Ibu mendapat informasi dan awal berkenalan dengan rentenir? (Jawaban: Ada yang menawarkan langsung datang kerumah.</p> <p>2. Mengapa Bapak dan Ibu mengambil pinjaman dan memilih meminjam kepada rentenir? (Jawaban: Nasabah membutuhkan modal untuk usaha dan belanja sekolah anak, memilih pinjaman tersebut karena mudah, hari ini kita meminta pinjaman langsung diberikan atau paling lama besoknya diantar kerumah.</p> <p>3. Bagaimana sistem prosedur dan syarat yang harus dijalankan Bapak/Ibu untuk mendapatkan pinjaman? (Jawaban: Nasabah hanya membutuhkan KTP dan tidak perlu jaminan karena sudah kenal lama dengan mereka (rentenir) dan saling percaya)</p> <p>4. Bagaimana sistem pembayaran dan bunga yang ditetapkan oleh rentenir? Apakah bapak dan Ibu dirugikan atas pembayaran tersebut? (jawaban: Nasabah pernah meminjam sebanyak Rp. 1000.000,00 dan mencicil setiap harinya Rp.50.000 selama 24 hari. Nasabah merasa dirugikan, tetapi karena perlu nasabah tidak mempersalahkannya.</p> <p>5. Apakah Bapak dan Ibu pernah kesulitan dalam membayar pinjaman? (Jawaban: pernah, Nasabah tidak bisa membayar cicilan tetapi diperpanjang waktunya oleh rentenir karena nasabah sudah lima tahun meminjam. Jadi mereka saling percaya.</p> <p>6. Apakah penghasilan/usaha Bapak/Ibu sesuai dengan harapan?</p>	

(Jawaban: Sesuai tetapi penghasilan yang didapatkan berkurang karena harus membayar cicilan dan bunga belum lagi membeli barang untuk jualan dan kebutuhan sehari-hari.

7. Bagaimana kondisi keuangan Bapak/Ibu sebelum dan sesudah mendapatkan pinjaman?


(Jawaban: Nasabah berharap dengan mendapat pinjaman dapat meningkatkan ekonomi, tetapi ekonomi nasabah bertambah merosot. Nasabah meminjam kembali untuk modal kerana uangnya habis untuk membayar cicilan dan kebutuhan rumah.

8. Apakah menurut Bapak/Ibu rentenir solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah keuangan?

(Jawaban: Tidak rentenir bukan solusi yang tepat, tetapi nasabah tidak mempunyai pilihan lain selain meminjam kepada rentenir.

9. Berdasarkan pemahaman Bapak/Ibu, bagaimana Islam memandang praktek rentenir? Apakah dibolehkan?

(Jawaban: Jelas tidak boleh, nasabah terpaksa meminjam untuk modal usaha.



Nama Narasumber	Hayati (Nasabah Rentenir)
Tanggal Wawancara	27 November 2019
<p>1. Bagaimana Bapak dan Ibu mendapat informasi dan awal berkenalan dengan rentenir? (Jawaban: Ada yang menawarkan langsung datang kerumah.</p> <p>2. Mengapa Bapak dan Ibu mengambil pinjaman dan memilih meminjam kepada rentenir? (Jawaban: Nasabah membutuhkan uang untuk keperluan rumah, memilih pinjaman tersebut karena mudah, hari ini kita meminta pinjaman langsung diberikan atau paling lama besoknya diantar kerumah.</p> <p>3. Bagaimana sistem prosedur dan syarat yang harus dijalankan Bapak/Ibu untuk mendapatkan pinjaman? (Jawaban: Nasabah hanya membutuhkan KTP dan tidak perlu jaminan.</p> <p>4. Bagaimana sistem pembayaran dan bunga yang ditetapkan oleh rentenir? Apakah bapak dan Ibu dirugikan atas pembayaran tersebut? (jawaban: Nasabah merasa dirugikan atas pembayaran tersebut,</p> <p>5. Apakah Bapak dan Ibu pernah kesulitan dalam membayar pinjaman? (Jawaban: pernah, Nasabah tidak bisa membayar cicilan.</p> <p>6. Apakah penghasilan/usaha Bapak/Ibu sesuai dengan harapan? (Jawaban: tidak sesuai penghasilan yang didapatkan berkurang karena harus membayar cicilan dan bunga belum lagi membeli barang untuk jualan dan kebutuhan sehari-hari.</p> <p>7. Bagaimana kondisi keuangan Bapak/Ibu sebelum dan</p>	

sesudah mendapatkan pinjaman?


(Jawaban: Keuangan nasabah bertambah merosot.

8. Apakah menurut Bapak/Ibu rentenir solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah keuangan?

(Jawaban: Tidak, rentenir bukan solusi yang tepat,

9. Berdasarkan pemahaman Bapak/Ibu, bagaimana Islam memandang praktek rentenir? Apakah dibolehkan?

(Jawaban: Jelas tidak boleh, nasabah terpaksa meminjam daripada tidak bisa memenuhi kebutuhan.



Nama Narasumber	Sulastri (Nasabah)
Tanggal Wawancara	27 November 2019
<p>1. Bagaimana Bapak dan Ibu mendapat informasi dan awal berkenalan dengan rentenir? (Jawaban: Ada tempat pangkalannya dan yang menawarkan langsung kerumah.</p> <p>2. Mengapa Bapak dan Ibu mengambil pinjaman dan memilih meminjam kepada rentenir? (Jawaban: Nasabah membutuhkan uang untuk modal berjualan gorengan, memilih pinjaman tersebut karena mudah, hari ini kita meminta pinjaman langsung diberikan atau paling lama besoknya diantar kerumah.</p> <p>3. Bagaimana sistem prosedur dan syarat yang harus dijalankan Bapak/Ibu untuk mendapatkan pinjaman? (Jawaban: Nasabah hanya membutuhkan KTP dan tidak perlu jaminan.</p> <p>4. Bagaimana sistem pembayaran dan bunga yang di tetapkan oleh rentenir? Apakah bapak dan Ibu dirugikan atas pembayaran tersebut? (jawaban: Nasabah tidak merasa dirugikan atas pembayaran tersebut walaupun bunganya besar, karena mereka (rentenir) juga membutuhkan uang untuk ongkos ke sini.</p> <p>5. Apakah Bapak dan Ibu pernah kesulitan dalam membayar pinjaman? (Jawaban: Nasabah selalu membayar tepat waktu,</p> <p>6. Apakah penghasilan/usaha Bapak/Ibu sesuai dengan harapan? (Jawaban: tidak sesuai harapan karena uang yang dipinjam juga sedikit.</p>	

7. Bagaimana kondisi keuangan Bapak/Ibu sebelum dan sesudah mendapatkan pinjaman?


(Jawaban: Keuangan tidak meningkat, nasabah meminjam kembali jika membutuhkan modal

8. Apakah menurut Bapak/Ibu rentenir solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah keuangan?

(Jawaban: Sebenarnya bukan solusi yang tepat, karena butuh dan hanya itu saja pinjaman yang ada.

9. Berdasarkan pemahaman Bapak/Ibu, bagaimana Islam memandang praktek rentenir? Apakah dibolehkan?

(Jawaban: Jelas tidak boleh, nasabah terpaksa meminjam daripada tidak bisa memenuhi kebutuhan. Nasabah saling ikhlas dan tolong menolong dengan mereka (rentenir)



Nama Narasumber	Suryani (Nasabah)
Tanggal Wawancara	28 November 2019
<p>1. Bagaimana Bapak dan Ibu mendapat informasi dan awal berkenalan dengan rentenir? (Jawaban: Ada yang menawarkan langsung datang kerumah.</p> <p>2. Mengapa Bapak dan Ibu mengambil pinjaman dan memilih meminjam kepada rentenir? (Jawaban: Nasabah membutuhkan uang untuk biaya pendidikan anak, nasabah memilih meminjam karena mendesak dan mudah.</p> <p>3. Bagaimana sistem prosedur dan syarat yang harus dijalankan Bapak/Ibu untuk mendapatkan pinjaman? (Jawaban: Nasabah hanya menyerahkan KTP.</p> <p>4. Bagaimana sistem pembayaran dan bunga yang ditetapkan oleh rentenir? Apakah bapak dan Ibu dirugikan atas pembayaran tersebut? (jawaban: Nasabah merasa dirugikan, nasabah mengatakan cicilan sungguh memberatkan dan bunganya juga sangat besar.</p> <p>5. Apakah Bapak dan Ibu pernah kesulitan dalam membayar pinjaman? (Jawaban: pernah, Nasabah tidak bisa membayar cicilan dikenakan tambahan bunga Rp.10,000</p> <p>6. Apakah penghasilan/usaha Bapak/Ibu sesuai dengan harapan? (Jawaban: tidak, penghasilan tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari.</p> <p>7. Bagaimana kondisi keuangan Bapak/Ibu sebelum dan sesudah mendapatkan pinjaman? (Jawaban: Ekonomi nasabah semakin sulit, nasabah memenuhi kebutuhan sehari-hari bergantung pada kebun dan bekerja di kebun milik orang.</p>	

8. Apakah menurut Bapak/Ibu rentenir solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah keuangan?

(**Jawaban:** Tidak, mengambil pinjaman ke rentenir justru mempersulit dan merugikan).

9. Berdasarkan pemahaman Bapak/Ibu, bagaimana Islam memandang praktek rentenir? Apakah dibolehkan?

(**Jawaban:** Sebenarnya tidak boleh).



Nama Narasumber	Warniah (Nasabah)
Tanggal Wawancara	29 November 2019
<p>1. Bagaimana Bapak dan Ibu mendapat informasi dan awal berkenalan dengan rentenir? (Jawaban: Ada yang menawarkan langsung datang kerumah.</p> <p>2. Mengapa Bapak dan Ibu mengambil pinjaman dan memilih meminjam kepada rentenir? (Jawaban: Nasabah membutuhkan uang untuk biaya pendidikan anak, nasabah memilih meminjam karena mendesak dan mudah.</p> <p>3. Bagaimana sistem prosedur dan syarat yang harus dijalankan Bapak/Ibu untuk mendapatkan pinjaman? (Jawaban: Nasabah hanya menyerahkan KTP.</p> <p>4. Bagaimana sistem pembayaran dan bunga yang ditetapkan oleh rentenir? Apakah bapak dan Ibu dirugikan atas pembayaran tersebut? (Jawaban: Nasabah merasa dirugikan, nasabah mengatakan cicilan sungguh memberatkan dan bunganya juga sangat besar.</p> <p>5. Apakah Bapak dan Ibu pernah kesulitan dalam membayar pinjaman? (Jawaban: pernah, Nasabah tidak bisa membayar cicilan dikenakan tambahan bunga Rp.10,000</p> <p>6. Apakah penghasilan/usaha Bapak/Ibu sesuai dengan harapan? (Jawaban: tidak, penghasilan tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari.</p> <p>7. Bagaimana kondisi keuangan Bapak/Ibu sebelum dan sesudah mendapatkan pinjaman? (Jawaban: Nasabah berharap dengan mendapat pinjaman dapat meningkatkan ekonomi, tetapi ekonomi nasabah bertambah sulit. Nasabah berhenti berjualan dan menutup tempat berjualannya.</p>	


Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari nasabah bergantung gaji dari mengajar.

8. Apakah menurut Bapak/Ibu rentenir solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah keuangan?

(Jawaban: Tidak, mengambil pinjaman ke rentenir justru menambah beban

9. Berdasarkan pemahaman Bapak/Ibu, bagaimana Islam memandang praktek rentenir? Apakah dibolehkan?

(Jawaban: Sebenarnya tidak boleh. Seperti pepatah bilang lebih baik mati besok dari pada hari ini.



Nama Narasumber	Munawarah (Nasabah)
Tanggal Wawancara	29 November 2019
<p>1. Bagaimana Bapak dan Ibu mendapat informasi dan awal berkenalan dengan rentenir? (Jawaban: Ada yang menawarkan langsung datang kerumah.</p> <p>2. Mengapa Bapak dan Ibu mengambil pinjaman dan memilih meminjam kepada rentenir? (Jawaban: Nasabah membutuhkan uang untuk modal usaha tapi tidak memenuhi, nasabah memilih meminjam karena mendesak dan mudah.</p> <p>3. Bagaimana sistem prosedur dan syarat yang harus dijalankan Bapak/Ibu untuk mendapatkan pinjaman? (Jawaban: Nasabah hanya menyerahkan KTP.</p> <p>4. Bagaimana sistem pembayaran dan bunga yang di tetapkan oleh rentenir? Apakah bapak dan Ibu dirugikan atas pembayaran tersebut? (jawaban: Nasabah merasa dirugikan, nasabah mengatakan cicilan sungguh memberatkan dan bunganya juga sangat besar. Nasabah meminjam Rp.500.000,00 dan harus</p> <p>5. Apakah Bapak dan Ibu pernah kesulitan dalam membayar pinjaman? (Jawaban: pernah, Nasabah tidak bisa membayar cicilan.</p> <p>6. Apakah penghasilan/usaha Bapak/Ibu sesuai dengan harapan? (Jawaban: tidak, penghasilan tidak sesuai harapan nasabah dan tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari.</p> <p>7. Bagaimana kondisi keuangan Bapak/Ibu sebelum dan sesudah mendapatkan pinjaman? (Jawaban: Nasabah berharap dengan mendapat pinjaman dapat meningkatkan ekonomi, tetapi ekonomi nasabah tidak bertambah</p>	


baik.

8. Apakah menurut Bapak/Ibu rentenir solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah keuangan?

(Jawaban: Tidak, Nasabah tidak mempunyai pilihan selain meminjam ke rentenir.

9. Berdasarkan pemahaman Bapak/Ibu, bagaimana Islam memandang praktek rentenir? Apakah dibolehkan?

(Jawaban: Tidak boleh. Karena butuh sekali.



Nama Narasumber	Pastiani (Nasabah)
Tanggal Wawancara	29 November 2019
<p>1. Bagaimana Bapak dan Ibu mendapat informasi dan awal berkenalan dengan rentenir? (Jawaban: Ada yang menawarkan langsung datang kerumah.</p> <p>2. Mengapa Bapak dan Ibu mengambil pinjaman dan memilih meminjam kepada rentenir? (Jawaban: Nasabah membutuhkan uang untuk biaya pendidikan anak, nasabah memilih meminjam karena mendesak dan mudah.</p> <p>3. Bagaimana sistem prosedur dan syarat yang harus dijalankan Bapak/Ibu untuk mendapatkan pinjaman? (Jawaban: Nasabah hanya menyerahkan KTP.</p> <p>4. Bagaimana sistem pembayaran dan bunga yang ditetapkan oleh rentenir? Apakah bapak dan Ibu dirugikan atas pembayaran tersebut? (jawaban: Nasabah merasa dirugikan, nasabah mengatakan cicilan sungguh memberatkan dan bunganya juga sangat besar.</p> <p>5. Apakah Bapak dan Ibu pernah kesulitan dalam membayar pinjaman? (Jawaban: Pernah.</p> <p>6. Apakah penghasilan/usaha Bapak/Ibu sesuai dengan harapan? (Jawaban: tidak, penghasilan tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari.</p> <p>7. Bagaimana kondisi keuangan Bapak/Ibu sebelum dan sesudah mendapatkan pinjaman? (Jawaban: Nasabah berharap dengan mendapat pinjaman dapat meningkatkan ekonomi, tetapi ekonomi nasabah bertambah sulit.</p>	

8. Apakah menurut Bapak/Ibu rentenir solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah keuangan?

(Jawaban: Tidak, mengambil pinjaman ke rentenir justru menambah beban keuangan

9. Berdasarkan pemahaman Bapak/Ibu, bagaimana Islam memandang praktek rentenir? Apakah dibolehkan?

(Jawaban: Sebenarnya tidak boleh.



Nama Narasumber	Radiah (Nasabah)
Tanggal Wawancara	28 November 2019
<p>1. Bagaimana Bapak dan Ibu mendapat informasi dan awal berkenalan dengan rentenir? (Jawaban: Ada yang menawarkan langsung datang kerumah.</p> <p>2. Mengapa Bapak dan Ibu mengambil pinjaman dan memilih meminjam kepada rentenir? (Jawaban: Nasabah membutuhkan uang untuk modal, nasabah memilih meminjam karena mendesak dan mudah.</p> <p>3. Bagaimana sistem prosedur dan syarat yang harus dijalankan Bapak/Ibu untuk mendapatkan pinjaman? (Jawaban: Nasabah hanya menuliskan nama saja.</p> <p>4. Bagaimana sistem pembayaran dan bunga yang di tetapkan oleh rentenir? Apakah bapak dan Ibu dirugikan atas pembayaran tersebut? (jawaban: Nasabah merasa dirugikan, nasabah mengatakan cicilan sungguh memberatkan dan bunganya juga sangat besar.</p> <p>5. Apakah Bapak dan Ibu pernah kesulitan dalam membayar pinjaman? (Jawaban: Pernah. Namun diberi toleransi di hari selanjutnya.</p> <p>6. Apakah penghasilan/usaha Bapak/Ibu sesuai dengan harapan? (Jawaban: tidak, penghasilan tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari.</p> <p>7. Bagaimana kondisi keuangan Bapak/Ibu sebelum dan sesudah mendapatkan pinjaman? (Jawaban: Nasabah berharap dengan mendapat pinjaman dapat meningkatkan ekonomi, tetapi nasabah kesulitan berbelanja untuk barang di kedai karena bunga pinjaman cukup besar.</p>	

8. Apakah menurut Bapak/Ibu rentenir solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah keuangan?

(Jawaban: Tidak, mengambil pinjaman ke rentenir justru menambah beban keuangan nasabah.

9. Berdasarkan pemahaman Bapak/Ibu, bagaimana Islam memandang praktek rentenir? Apakah dibolehkan?

(Jawaban: Sebenarnya tidak boleh.



Nama Narasumber	Salman (Nasabah)
Tanggal Wawancara	29 November 2019
<p>1. Bagaimana Bapak dan Ibu mendapat informasi dan awal berkenalan dengan rentenir? (Jawaban: Ada yang menawarkan langsung datang kerumah.</p> <p>2. Mengapa Bapak dan Ibu mengambil pinjaman dan memilih meminjam kepada rentenir? (Jawaban: Nasabah membutuhkan uang untuk biaya pendidikan anak, nasabah memilih meminjam karena mendesak dan mudah.</p> <p>3. Bagaimana sistem prosedur dan syarat yang harus dijalankan Bapak/Ibu untuk mendapatkan pinjaman? (Jawaban: Nasabah hanya menuliskan nama saja.</p> <p>4. Bagaimana sistem pembayaran dan bunga yang ditetapkan oleh rentenir? Apakah bapak dan Ibu dirugikan atas pembayaran tersebut? (jawaban: Nasabah merasa dirugikan, nasabah mengatakan bunganya juga sangat besar. Namun nasabah tidak mempermasalahkan. Nasabah tetap membayar cicilan perhari sebesar Rp.20.000,00</p> <p>5. Apakah Bapak dan Ibu pernah kesulitan dalam membayar pinjaman? (Jawaban: Pernah. Namun diberi toleransi di hari selanjutnya.</p> <p>6. Apakah penghasilan/usaha Bapak/Ibu sesuai dengan harapan? (Jawaban: tidak sesuai dengan harapan nasabah, Namun nasabah mengatakan jika masih bisa belanja untuk berjulan besok dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nasabah tidak mempermasalahkan.</p> <p>7. Bagaimana kondisi keuangan Bapak/Ibu sebelum dan</p>	

sesudah mendapatkan pinjaman?


(Jawaban: Nasabah berharap dengan mendapat pinjaman dapat meningkatkan ekonomi, tetapi keuangan nasabah tidak meningkat.

8. Apakah menurut Bapak/Ibu rentenir solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah keuangan?

(Jawaban: Tidak, rentenir solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah keuangan. Tetapi nasabah tidak mempunyai pilihan lain.

9. Berdasarkan pemahaman Bapak/Ibu, bagaimana Islam memandang praktek rentenir? Apakah dibolehkan?

(Jawaban: Sebenarnya tidak boleh.



LAMPIRAN 3
DOKUMENTASI PENELITIAN



Proses Wawancara bersama Ibu Nurlaila



Proses wawancara bersama Ibu Samiati

AR-RANIRY



Proses wawancara bersama Ibu Rosmalani



Proses wawancara bersama Ibu Sulastri

AR-RANIRY



Proses Wawancara bersama Ibu Misriani



Proses Wawancara bersama Ibu Fitriani



Proses Wawancara bersama Ibu Ardanila



Proses Wawancara bersama Ibu Warniah



Proses Wawancara bersama Ibu Munawarah



Proses Wawancara bersama Ibu Suryani

جامعة الرانيري

AR - RANIRY